

**PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCAPERCERAIAN (STUDI  
KASUS PENYELESAIAN PUTUSAN PERCERAIAN DI LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA CABANG MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AYYASYE RIF'AT ARRAYA**

**NIM 200201110124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

**PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI  
KASUS PENYELESAIAN PUTUSAN PERCERAIAN DI LEMBAGA  
BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA CABANG MALANG)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AYYASYE RIF'AT ARRAYA**

**NIM 200201110124**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENYELESAIAN PUTUSAN PERCERAIAN DI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA CABANG MALANG)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2024

Penulis,



Ayyasye Rif'at Arraya  
NIM. 200201110124

## HALAMAN PERSETUJUAN


### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayyasye Rif'at Arraya NIM:  
200201110124 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENYELESAIAN PUTUSAN PERCERAIAN DI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN  
HAK ASASI MANUSIA CABANG MALANG)**


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Malang, 16 Mei 2024  
Dosen Pembimbing



Ansin Dinal Mustafa, S.HI., M.H  
NIP. 198902022019031007

## HALAMAN PENGESAHAN

### HALAMAN PENGESAHAN


Dewan Penguji Skripsi Saudara Ayyasye Rif'at Arraya, NIM 200201110124,  
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCAPERCERAIAN  
(STUDI KASUS PENYELESAIAN PUTUSAN PERCERAIAN DI  
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK  
ASASI MANUSIA CABANG MALANG)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal  
14 Juni 2024

Dengan Penguji:

1. Miftahus Sholehuddin, M.HI.  
NIP. 19840602201608011018

  
Ketua

2. Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.  
NIP. 198902022019031007

  
Sekretaris

3. Muhammad Nuruddin, Lc., M.H.  
NIP. 199009192023211028

  
Penguji Utama

Malang, 21 Juni 2024

  
Chairman Hasan, MA, CAHRM  
198222005011001

## MOTTO

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَرَّ ضَرَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”. (HR. Imam Malik)

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi' alamin*, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “**PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PENYELESAIAN PUTUSAN PERCERAIAN DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM PUSAT ADVOKASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA CABANG MALANG)**” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan *uswatun hasanah* kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara *syar'i*. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatNya di hari kiamat. *Aamiin*.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan staff akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran dan pelayanan kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap informan dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang, Pak Tulus, Mas Aar, Mas Rifaldi, dan Mbak Asa yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sehingga penelitian skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Ayahanda penulis tercinta; Abi Abdurahman yang amat sangat penulis sayangi dan cintai, tanpa kasih sayang, doa, dukungan, jerih payah dan pengorbanan Abi, penulis tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Terimakasih telah banyak membantu penulis saat kesulitan selama proses pengerjaan skripsi ini dengan ilmu dan pengalaman Abi. Terimakasih kepada Almarhumah Ummi yang telah mendidik penulis hingga sekarang menjadi wanita kuat, tangguh, dan mandiri. Serta kepada saudara-saudara tercinta penulis; Mbak Zahra, Mbak Soya, Mbak Sasa, Dek Bion, Dek Zifo

yang telah memberikan keceriaan dan kehidupan dalam kehidupan penulis.

Terimakasih juga kepada nenek tercinta penulis yang tak pernah lepas mendoakan hal-hal baik kepada cucunya disepertiga malam tanpa terputus.


9. Semua teman dan sahabat penulis; Anggi, Auliya, Salwa, Fardisa, Alfaradisa, Nurul, Yani, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi, dan doanya.

10. Ayyasye Rif'at Arraya, *last but not least*, diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah. Terimakasih tetap memilih hidup dan bertahan. Berbahagialah dimanapun berada, rayakan diri sendiri sebelum dirayakan, Tetaplah menjadi orang baik dan bermanfaat bagi orang lain.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, peneliti sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Mei 2024

Penulis



Ayyasye Rif'at Arraya  
NIM. 200201110124

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Pedoman transliterasi ialah pedoman untuk pemindah-alihan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Pada penulisan karya ilmiah, adanya istilah-istilah asing acapkali tak dapat dihindarkan. Sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, secara umum kata asing ditulis (dicetak) miring. Pada konteks bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Dalam hal ini, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman transliterasi yang sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 23 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tercantum di buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab, INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h

ش	sh	ء	'
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) terletak di awal kata mengikuti vokal tanpa ada tanda apapun.

Apabila hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis tanda (').

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokalnya bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf pula sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

### D. Maddah

Merupakan vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Vokal (a) panjang = â, misalnya قَالَ menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î, misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û, misalnya قُوْلَ menjadi qûla

Contoh:

مَاتَ : māta

قِيلَ : qîla

يَمُوتُ : yamūtu

### E. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu *ta marbūṭah* hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Apabila kata berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

### F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

Jika huruf ح ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٍّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

### G. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) berlaku bila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Namun hamzah tidak dilambangkan bila ia terletak di awal kata, karena dalam tulisan Arab berbentuk alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis. Namun apabila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab. Maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

## J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang diawali seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nomimal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), namun pada transliterasinya huruf-huruf tersebut terdapat ketentuan mengenai penggunaan

huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Misalnya huruf kapital yang digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada awal kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Bila terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku pada huruf awal judul referensi yang didahului kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan TDR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
ملخص.....	xxiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional.....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III .....	34
METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35

E. Metode Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data .....	37
BAB IV .....	29
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	29
A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Malang .....	29
1. Sejarah Berdirinya PAHAM Indonesia .....	29
2. Sejarah Berdirinya LBH PAHAM Cabang Malang Raya .....	41
3. Visi dan Misi LBH PAHAM Cabang Malang Raya .....	42
4. Program Unggulan LBH PAHAM Cabang Malang Raya .....	42
5. Kondisi Geografis LBH PAHAM Cabang Malang Raya .....	44
B. Aturan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Pascaperceraian di Indonesia 45	
C. Pendampingan oleh LBH PAHAM Malang dalam Mengadvokasi para Pihak dari Putusan Perceraian Nomor Perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang Perspektif <i>Maqāshid Syarīah Dharūriyyat Al-Khamsah</i> .....	49
BAB V .....	35
PENUTUP .....	35
A. Kesimpulan .....	35
B. Saran .....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN .....	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	76

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	19
Tabel 2 Sumber Data Sekunder .....	36
Tabel 3 Peran Inti LBH PAHAM Malang .....	58
Tabel 4 Analisis Pendampingan dan Penyelesaian oleh LBH PAHAM Malang ditinjau dari Dharūriyyat Al-Khamsah .....	63

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Lokasi Kantor LBH PAHAM Cabang Malang Raya .....	44
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1.1 Wawancara dengan Mas Rifaldi Zulkarnain.....	72
Gambar 1.2 Wawancara dengan Pak Tulus Wahjuono dan Mas Hawari Muhammad.....	72
Gambar 1.3 Pedoman Wawancara.....	73
Gambar 1.4 Bukti Konsultasi.....	74

## ABSTRAK

Ayyasye Rif'at Arraya, 200201110124, 2024. **Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H

---

---

**Kata Kunci:** Hak Istri dan Anak, Perceraian, *Maqāshid Syarīah*

Mayoritas kasus perceraian di Indonesia didominasi oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat. Dengan demikian, hukum positif di Indonesia juga telah memberi perlindungan bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya. Namun meskipun telah ada aturan yang melindungi, masih banyak ditemukan hak-hak istri dan anak yang terabaikan pascaperceraian. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan aturan perundang-undangan yang memuat hak istri dan anak pascaperceraian, serta upaya penyelesaian pascaputusan oleh advokat LBH PAHAM dalam memperjuangkann kliennya agar mendapatkan hak-haknya pascaperceraian sesuai dengan putusan Pengadilan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang. Sumber data diambil dari data primer yaitu informan yang dipilih serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, aturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundang-undangan telah banyak mengatur hak-hak yang didapatkan oleh istri dan anak pascaperceraian. Seperti pasal 149 KHI memuat kewajiban mantan suami kepada mantan istri untuk memberi nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, mahar yang terhutang, serta biaya pemeliharaan anak. Peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan juga mengatur tentang perlakuan aparat hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum kehakiman Namun faktanya masih terjadi pengabaian hak istri dan anak pascaperceraian oleh mantan suami. Mantan istri juga enggan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama karena terkendala biaya. Oleh karenanya, LBH PAHAM selaku advokat pihak istri berinisiatif membantu pemenuhan hak tersebut melalui upaya penyelesaian yang ditempuh dengan pendekatan persuasif hingga tercapainya surat perjanjian yang disepakati bersama, serta menganalisis dengan menggunakan perspektif *maqāshid syarīah*.

## ABSTRACT

Ayyasye Rifat Arraya, 200201110124, 2024. **Fulfillment of The Rights of Wife and Children After Divorce (Case Study of The Settlement of Divorce Decisions at The Legal Aid Agency of The Legal Advocacy Center and Human Rights Branch of Malang)**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, S.HI., M.H.

---

---

**Keywords:** Rights of Wife and Children, Divorce, *Maqāshid Syarīah*

The majority of divorce cases in Indonesia are dominated by women filing for divorce. Thus, positive law in Indonesia has also provided protection for women and children to obtain their rights. However, despite the existence of protective regulations, there are still many neglected rights of wives and children after divorce. The purpose of this study is to explain the laws and regulations that contain the rights of post-divorce wives and children, as well as post-decree settlement efforts by LBH PAHAM advocates in fighting for their clients to get their post-divorce rights in accordance with the Court's decision.

This research is a type of empirical legal research with a descriptive qualitative approach. The research was conducted at the Legal Aid Center for Legal Advocacy and Human Rights Malang Branch. Data sources were taken from primary data, namely selected informants and secondary data obtained from books, journals, laws and regulations and other literature related to the research. Data were collected through interviews and documentation.

The results showed that the legislation has regulated many of the rights obtained by wives and children after divorce. For example, Article 149 KHI contains the obligation of the former husband to the former wife to provide mut'ah maintenance, iddah maintenance, dowry owed, and child maintenance costs. The role of the Supreme Court as an executor of power also regulates the treatment of legal officers towards women who are dealing with judicial law. However, the fact is that there is still neglect of the rights of wives and children after divorce by ex-husbands. Ex-wives are also reluctant to apply for execution to the Religious Court due to financial constraints. Therefore, LBH PAHAM as the wife's advocate took the initiative to assist in fulfilling these rights through settlement efforts taken with a persuasive approach until a mutually agreed agreement was reached, and analyzed using the maqāshid sharīah perspective.

## ملخص

أياش رفعة الراية، 200201110124، 2024. إعمال حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق (دراسة حالة لتسوية قرارات الطلاق في وكالة المساعدة القانونية التابعة لمركز الدعوة القانونية وفرع حقوق الإنسان في مالانج). أطروحة. برنامج دراسة قانون الاحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

S.HI., M.H. المشرف: أحسن دين المصطفى،

### الكلمات المفتاحية: حقوق الزوجة والأبناء، الطلاق، مقاصد الشريعة الإسلامي

وغالبية حالات الطلاق في إندونيسيا تهيمن عليها النساء اللاتي يطلبن الطلاق. وهكذا، فقد وفر القانون الوضعي في إندونيسيا الحماية للنساء والأطفال للحصول على حقوقهم. ومع ذلك، على الرغم من وجود لوائح الحماية، لا يزال هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إهمال حقوق الزوجات والأطفال بعد الطلاق. والغرض من هذه الدراسة هو شرح القوانين واللوائح التي تحتوي على حقوق الزوجات والأطفال بعد الطلاق، وكذلك جهود التسوية بعد الطلاق التي يبذلها محامو الرابطة في الكفاح من أجل حصول موكلهم على حقوقهم بعد الطلاق وفقاً لقرار المحكمة.

هذا البحث هو نوع من البحوث القانونية التجريبية ذات المنهج الوصفي النوعي. أُجري البحث في مركز المساعدة القانونية للمحاماة وحقوق الإنسان فرع مالانج. تم أخذ مصادر البيانات من البيانات الأولية، أي المخبرين المختارين والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمجلات والقوانين واللوائح وغيرها من الأدبيات المتعلقة بالبحث. وُجمعت البيانات من خلال المقابلات والوثائق.

وأظهرت النتائج أن القانون نظم العديد من الحقوق التي تحصل عليها الزوجة والأولاد بعد الطلاق. فعلى سبيل المثال، تضمنت المادة 149 من قانون الأحوال الشخصية التزام الزوج السابق للزوجة السابقة بنفقة المتعة ونفقة العدة والمهر المستحق ونفقة الأولاد. كما ينظم دور المحكمة العليا كجهة تنفيذية للسلطة القضائية معاملة المأذونين الشرعيين تجاه المرأة التي تتعامل مع القضاء. ومع ذلك، فإن الحقيقة هي أنه لا يزال هناك إهمال لحقوق الزوجات والأطفال بعد الطلاق من قبل الأزواج السابقين. كما تحجم الزوجات السابقات عن اللجوء إلى المحكمة الشرعية للتنفيذ بسبب القيود المالية. ولذلك، فقد بادرت الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان باعتبارها محامي الزوجات بالمساعدة في استيفاء هذه الحقوق من خلال جهود التسوية التي اتبعت نهجاً مقنعاً حتى تم التوصل إلى اتفاق متفق عليه بين الطرفين، وتحليله من منظور المقاصد الشرعية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan satu hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya karena didalamnya memuat tujuan perkawinan sehingga mempunyai konsekuensi yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersifat sekali selamanya. Islam memandang perkawinan sebagai peristiwa penting yang membentuk ikatan suci laki-laki dengan perempuan, selain itu juga sarana terbaik dalam mewujudkan kasih sayang sesama manusia.<sup>1</sup> Pembentukan keluarga *sakinah* dapat berkiblat pada kehidupan rumah tangga Rasulullah.<sup>2</sup> Prinsip perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Hal ini sejalan dengan ajaran yang berada dalam agama Islam.

Hubungan suami istri dalam rumah tangga menimbulkan hak dan kewajiban suami, istri, serta keduanya. Suami istri dituntut untuk saling memahami, menghargai dan bekerjasama baik agar dapat melahirkan tujuan perkawinan yaitu menjadikan rumah tangga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun tentunya perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis. Adanya perbedaan karakter, ego masing-masing, kebiasaan, serta kultur budaya yang dibawa dapat menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan perdebatan yang

---

<sup>1</sup> Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), 12.

<sup>2</sup> Miftahus Sholehuddin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 12, no. 2 (2020): 202.

terus menerus sehingga menjadi bom waktu di kemudian hari hingga dapat menyebabkan runtuhnya perkawinan.<sup>3</sup>

Hukum positif di Indonesia dan ajaran agama Islam memberlakukan prinsip mempersukar adanya perceraian. Secara yuridis, kematian, perceraian, dan putusan pengadilan menjadi penyebab putusnya perkawinan.<sup>4</sup> Sedangkan penyebab putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena cerai talak atau cerai gugat.<sup>5</sup> Menurut pandangan ulama *fiqh*, cerai talak yaitu berakhirnya suatu ikatan perkawinan dimana suami yang berhak menjatuhkan talak. Sedangkan jika istri ingin bercerai, dapat dengan *khulu'*, yang merupakan permintaan kepada suami untuk menceraikannya dengan mengembalikan mahar, atau *fasakh* (cerai melalui pengadilan). Istri pada posisi ini bersikap pasif. Bukan hak mutlak suami ataupun istri tapi adanya pihak ketiga yaitu Pengadilan Agama, yang sudah menjadi ketetapan hukum positif di Indonesia.<sup>6</sup>

Wanita mempunyai hak mengajukan *khulu'* untuk memutus perkawinannya karena adanya cacat fisik suami seperti perlakuan yang buruk dan kasar, berbuat melenceng dari ajaran Islam, pemabuk atau kekejaman yang dibenarkan oleh hukum, ketidakmampuan atau ketidakmauan suami bercampur dengan istri karena dipenjara, dijatuhi hukum ataupun sebab lain, serta bila suami tidak mampu melakukan kewajibannya kepada istri dan anaknya untuk memberi

---

<sup>3</sup> Maulidiana Kholida, "Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri pada Putusan dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31297/>.

<sup>4</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, 1 ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 127-128.

tempat tinggal dan nafkah. Selain itu bentuk perceraian yang dapat dilakukan perempuan adalah *talāq tafwid*. Merupakan pendelegasian kuasa untuk menceraikan, artinya pemberian hak cerai kepada istri. Talak ini dapat melindungi hak-hak wanita.<sup>7</sup>

Dalil qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 227 disebutkan bahwasanya perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>8</sup>

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang dapat ditempuh dalam perihal dan keadaan tertentu, bilamana perkawinan tetap dilanjutkan ditakutkan kemudharatan dan hal buruk lainnya terus terjadi. Sebagai solusi alternatif lainnya, sebelum memutus perkawinan Islam memerintahkan untuk melakukan usaha perdamaian antara kedua belah pihak. Namun bila tetap tidak menemukan titik terang, dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah dan upaya terakhir dari usaha untuk melanjutkan bahtera rumah tangga.<sup>9</sup>

Suatu perceraian akan membawa dampak perbuatan hukum yang tentunya akan membawa akibat hukum pula didalamnya. Pengadilan dapat mewajibkan

<sup>7</sup> Isroqunnajah dkk., “Eskalasi Cerai Gugat: Fenomena Sosial di Pengadilan Agama Kab. Malang,” *el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang* 1, no. 1 (2004): 86–87.

<sup>8</sup> Qur'an Kemenag, “QS. Al-Baqarah ayat 227,” diakses 13 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=227&to=227>.

<sup>9</sup> Ahmad Saprudin, “Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian,” Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B, diakses 27 Desember 2023, <https://www.pacilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>.

pembebanan nafkah kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengemukakan bahwa setelah putusanya perkawinan, mantan suami wajib untuk memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda, memberi nafkah kepada bekas isterinya selama dalam *iddah*, melunasi mahar yang masih terhutang serta memberikan biaya *hadhānah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>10</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pada perkara cerai gugat, istri dapat mendapatkan hak-haknya pascaperceraian yaitu berupa nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* selama tidak terbukti melakukan perbuatan *nusyūz*.<sup>11</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat setidaknya ada 486 ribu lebih putusan perkara perceraian yang keluar pada tahun 2022.<sup>12</sup> Mayoritas kasus perceraian yang terjadi di Indonesia didominasi oleh pihak perempuan karena mengajukan cerai gugat. Berdasarkan dari laporan Statistik Indonesia 2023, faktor tertinggi penyebab perceraian di Indonesia dilatarbelakangi oleh perselisihan dan pertengkaran (63,41%), serta dibawahnya yaitu keadaan ekonomi.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, 15.

<sup>12</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, diakses 27 Desember 2023, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2022.html>.

<sup>13</sup> Fitri Nur Hidayah, "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia," GoodStats Data, Mei 2023, diakses 27 Desember 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

Hal yang cukup memprihatinkan dari tingginya angka perceraian di Indonesia masih ditemukan adanya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian yang terabaikan.<sup>14</sup> Padahal dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 memberi himbauan kepada Hakim yang menangani kasus perkara cerai gugat dan mengabulkan tuntutan nafkah untuk mantan istri, agar mencantumkan pula amar putusan yang memuat kewajiban mantan suami untuk membayar sebelum mengambil akta cerai.<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 menjangkau lebih luas lagi bahwa barang milik suami dapat diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.<sup>16</sup>

Lima tahun terakhir putusan dalam ruang lingkup Peradilan Agama telah banyak memberi perlindungan bagi hak istri dan anak pascaperceraian, baik berupa *ex officio* atau mengabulkan tuntutan pihak istri. Namun sayangnya, perangkat hukum serta putusan berkekuatan hukum tetap tidak menjamin dan dirasakan langsung manfaatnya oleh istri dan anak karena berbagai kondisi yang menyertai. Secara normatif hukum Islam telah memberikan jaminan terkait hak-hak perempuan dan anak yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Secara yuridis hak-hak tersebut juga telah diakui oleh hukum negara

---

<sup>14</sup> Ananda Mardhotillah, "Pemenuhan Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian," GeoTimes, 16 Oktober 2021, diakses 1 April 2024, <https://geotimes.id/opini/pemenuhan-hak-nafkah-istri-dan-anak-pasca-perceraian/>.

<sup>15</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, 6.

<sup>16</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, 6.

Indonesia dan mendapatkan jaminan perlindungan melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur.<sup>17</sup>

Pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian memang memerlukan proses dan waktu yang tidak sebentar, apalagi bila mantan suami tidak memiliki kesadaran, tidak kooperatif bahkan tidak bertanggungjawab untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Problematika pascaperceraian yang banyak terjadi di Indonesia salah satunya berupa fenomena tersebut.<sup>18</sup> Mantan suami tidak bisa melaksanakan hasil putusan pengadilan atau tidak menjalankan yang sesuai dengan besaran jumlah nafkah hasil putusan pengadilan, bahkan cenderung lebih kecil. Namun yang lebih memprihatinkan apabila mantan istri tidak menyadari bahwa hal tersebut memiliki hak yang dapat diperjuangkan. Ketidaktahuan itulah menjadi penyebab istri rentan menerima kerugian material berupa persoalan hak nafkah pascaperceraian.<sup>19</sup>

Dapat dilihat bahwa kenyataannya setiap putusan Pengadilan yang keluar dan berkekuatan hukum tetap tidak serta merta dilaksanakan oleh beberapa pihak yang dijatuhkan kewajiban, dalam hal ini yaitu suami dalam memenuhi hak-hak istri dan anak pascaperceraian. Hakim berhak untuk turut membantu dan menghukum mantan suami yang lalai terhadap tanggung jawabnya. Seperti dalam putusan perkara nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks Hakim menggunakan

---

<sup>17</sup> Irman Fadly, "Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 September 2022, diakses 11 Maret 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>.

<sup>18</sup> Galuh Widitya Qomaro, "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021), 65.

<sup>19</sup> Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian," *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 2, no. 1 (2010), 71-79.

hak *ex officio*-nya untuk menghukum mantan suami mengenai hak-hak istri dan anak pascaperceraian berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang No 1 Tahun 1974.<sup>20</sup> Namun penyelesaian tersebut tidak serta merta dapat dilaksanakan, wajib diajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu di Pengadilan Agama. Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG yang berbunyi “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk menjalankan putusan tersebut”.<sup>21</sup>

Disamping itu, penyelesaian putusan perkara perceraian tidak hanya dapat diselesaikan melalui upaya litigasi tetapi juga dapat menempuh upaya non litigasi. Upaya alternatif non litigasi dapat melalui kuasa hukumnya yaitu advokat dengan turut membantu menyelesaikan persoalan terhadap pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian. Di Indonesia sendiri, hampir setiap orang yang mempunyai masalah di bidang hukum cenderung menggunakan jasa profesi advokat, tak luput juga perkara-perkara yang terjadi di peradilan agama seperti kasus perceraian, warisan dan lain-lain, karena ia dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Noufal Arif Muhajir, “Penerapan Hak Ex-Officio Hakim terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr)” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 4, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48350>.

<sup>21</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Perlawanan terhadap Sita Eksekusi (Partij Verzet),” *hukumonline.com*, diakses 23 April 2013, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlawanan-terhadap-sita-eksekusi-partij-verzet-cl3263/>.

<sup>22</sup> Febri Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru,” *Jurnal Hukum Islam* XV, no. 1 (2015), 63.

Advokat dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia dan memberikan pembelaan hukum yang bersifat mandiri dan bebas.<sup>23</sup> Dalam hal ini advokat berperan penting dalam memperjuangkan kesetaraan gender terutama bagi kliennya yang berstatus perempuan. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan mereka dalam situasi yang sulit di kemudian hari. Penting untuk diingat bahwa advokat harus memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak dalam segala tindakan mereka sebagai bentuk profesionalitas kerja profesi hukum advokat.

Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang (LBH PAHAM) hadir sejak tahun 2004. Lembaga ini didirikan untuk membantu memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian terutama bagi orang kurang mampu. LBH PAHAM Cabang Malang didirikan oleh salah satu dosen fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang H. M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H. selaku Pembina Lembaga PAHAM Malang Raya. Tiap bulannya LBH PAHAM menangani dua hingga tiga kasus perkara.<sup>24</sup>

LBH PAHAM merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (*certainty of law*) dan kesamaan di depan hukum (*equality before the law*), menegakkan hak asasi

---

<sup>23</sup> Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 18.

<sup>24</sup> Tulus Wahjuono, wawancara, (Malang, 10 Maret 2023).

seluruh rakyat, secara khusus rakyat yang lemah dan miskin, melalui layanan advokasi/bantuan hukum yang terarah dan professional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal serta berupaya membantu pemerintah dalam upaya penegakan hukum.<sup>25</sup>

Peneliti tertarik untuk mengangkat topik ini karena membahas mengenai pendampingan advokat dari LBH PAHAM Malang dalam memberi bantuan hukum kepada pihak perempuan pascaputusan perceraian. Permasalahan yang diangkat berupa ketidakmampuan dan kelalaian mantan suami dalam memenuhi hak-hak istri dan anaknya setelah adanya putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini peran advokat LBH PAHAM Malang mendampingi kliennya untuk memperjuangkan hak-hak istri dan anak yang diperoleh pascaputusan pengadilan.

LBH PAHAM fokus pada pendampingan mantan istri dan anak untuk mendapatkan hak-haknya pascaperceraian. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan secara finansial dari pihak istri dalam mengajukan gugatan balik ke Pengadilan Agama karena kelalaian mantan suami dalam memberi hak nafkah pascaperceraian. Advokat selaku kuasa hukum dari pihak perempuan berusaha untuk memperjuangkan hak nafkah dari mantan suami. Hal ini dapat menjadi solusi praktis ketika hak-hak perempuan dan anak terabaikan serta

---

<sup>25</sup> “Tentang PAHAM Indonesia,” PAHAM (Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia) Indonesia, diakses 18 Februari 2024, <https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/>.

memangkas biaya dan waktu agar tidak berlarut-larut menghadapi problematika pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aturan hukum mengenai hak istri dan anak pascaperceraian di Indonesia?
2. Bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang dalam mengadvokasi para pihak dari putusan perceraian nomor perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang perspektif *Maqāshid Syarīah Dharūriyyat al-Khamsah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan aturan hukum mengenai hak istri dan anak pascaperceraian di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang dalam mengadvokasi para pihak dari putusan perceraian nomor perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang perspektif *Maqāshid Syarīah Dharūriyyat al-Khamsah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai upaya alternatif yang ditempuh dalam mendapatkan hak istri dan anak pascaperceraian. Selain itu agar dapat dijadikan rujukan pada kasus serupa maupun pada penelitian selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih pemikiran yang dapat memberikan pemahaman mengenai hak istri dan anak pascaperceraian, sehingga ketika hak tersebut tidak terpenuhi dapat menempuh jalur hukum atau solusi alternatif lainnya

#### **E. Definisi Operasional**

Guna memberikan pemahaman lebih lanjut tentang judul dari penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan agar terhindar dari adanya multitafsir dengan yang dimaksud oleh penulis, yaitu:

1. Hak Istri dan Anak: hak merupakan suatu kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>26</sup> Hak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hak terhadap istri dan anak pasca terjadinya perceraian yang banyak terabaikan bahkan tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya. Hak istri berupa sesuatu yang telah melekat pada istri dengan tuntutan kepada suami

---

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 514-515.

untuk memenuhinya.<sup>27</sup> Sedangkan hak anak berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dilindungi, dijamin, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, dan negara.<sup>28</sup>

2. Hukum Islam: hukum Islam atau syariat Islam dapat diartikan sebagai aturan atau sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku umat manusia berupa kepercayaan (akidah) serta *amaliyah* (perbuatan) yang mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>29</sup> Hukum Islam dalam penelitian ini difokuskan pada teori *Maqāshid Syarīah* yang dikerucutkan pada *Dharūriyyat al-Khamsah* dimana merupakan upaya manusia dalam mendapatkan solusi yang sempurna dan alur yang benar dari lima kepentingan vital (agama, keturunan, harta, jiwa, dan akal) berdasarkan sumber ajaran Islam, al-qur'an, dan *hadīts*. *Maqāshid Syarīah* merupakan rahasia dan tujuan akhir yang hendak dilahirkan oleh para mujtahid dalam setiap ketetapan hukum-Nya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1978), 86.

<sup>28</sup> Junaidi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia," *Journal of Law, Society, and Civilization Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2021, 2.

<sup>29</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.

<sup>30</sup> Busyro, *Maqashid Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019), 18.

## **F. Sistematika Penulisan**

Secara umum, penulisan pada skripsi ini terbagi menjadi lima bagian sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, guna mempermudah dalam memahami bagian-bagian dalam skripsi. Uraian sistematika penulisan sebagai berikut:<sup>31</sup>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan adanya penelitian, manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini fokus pada pemaparan mengenai beberapa penelitian terdahulu sebagai pembanding terhadap penelitian yang akan dilakukan, serta memuat kerangka teori sebagai landasan teoritis yang akan diteliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data. Adapun jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer sebagai data utama.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan inti dari penelitian karena menganalisis data-data yang telah diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Peneliti

---

<sup>31</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Malang: UIN Malang, 2022), 9-12.

memaparkan hasil dari observasi di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang terkait peran advokat dalam pemenuhan hak istri dan anak yang didapat pascaperceraian, untuk selanjutnya peneliti menganalisis hasil dari data yang diperoleh.

#### BAB V : PENUTUP

Bab ini peneliti memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud bukan ringkasan dari penelitian, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah dari penelitian yang selanjutnya berisi saran yang termuat didalamnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

##### 1. Penelitian oleh Arrafi Fauzan

Penelitian yang dilakukan oleh Arrafi Fauzan dengan judul “Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk. (Pengadilan Agama Depok)” tahun 2022. Skripsi ini fokus pada praktik pemenuhan hak istri dan anak pascaputusan di Pengadilan Agama Depok serta penjelasan kepastian hukum putusan *inkracht* dan keadilan dalam praktik pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian. Penelitian ini memakai metode kualitatif empiris

Hasil dari penelitian ini majelis hakim bisa membebaskan suami terkait nafkah pascacerai terhadap anak dan istri serta melakukan pendekatan dalam pemenuhan tersebut. Terdapat tiga masalah pemenuhan hak anak yaitu proses eksekusi yang mahal dan lama, istri yang tidak tau objek harta mantan suaminya, serta pihak suami tidak melaksanakan isi putusan dengan alasan tidak mempunyai uang. Perbedaan dengan penelitian yaitu adanya pihak advokat selaku kuasa hukum istri yang membantu mantan suami dalam pemenuhan hak istri dan anak. Persamaannya terdapat pada objek kajian yaitu pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Arrafi Fauzan, “Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk (Pengadilan Agama Depok)”, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61750>.

## 2. Penelitian oleh Ahmad Faisal Akbar

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Faisal Akbar dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” tahun 2023. Skripsi ini fokus pada permasalahan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim berpegang pada asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada perempuan dan anak serta dapat menggunakan hak *ex-officio* untuk menetapkan beban nafkah kepada suami. Perbedaan dengan penelitian yaitu pemenuhan hak-hak istri dan anak pascaperceraian ditinjau dari hukum Islam (*Maqāshid Syarīah*) dengan memberi perlindungan hukum oleh lembaga bantuan hukum. Persamaannya terdapat pada upaya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ahmad Faisal Akbar, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53455/>.

3. Penelitian oleh Fahmi Tiara Rahma Andrea dan Zakiah Nurul Awaliyah

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi Tiara Rahma Andrea dan Zakiah Nurul Awaliyah dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian” tahun 2022. Jurnal ini fokus pada akibat bilamana mantan suami lalai dalam memenuhi hak istri dan anaknya pascaperceraian yang seharusnya didapat setelah adanya talak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (*Library Research*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketika hak istri dan anak diabaikan oleh mantan suami, maka dapat menempuh upaya hukum guna mendapat keadilan dengan cara mengajukan sita dan lelang kepada Pengadilan Agama atas barang bergerak milik mantan suami (tereksekusi). Perbedaan dengan penelitian yaitu upaya yang ditempuh untuk mendapatkan hak-haknya pascaperceraian dilakukan melalui kuasa hukum istri (LBH PAHAM). Persamaannya berupa upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pascaperceraian salah satunya dengan mengambil harta milik mantan suami.<sup>34</sup>

4. Penelitian oleh Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M. Rifqi

Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi yang berjudul “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian” tahun 2014. Jurnal ini fokus pada pemberian nafkah *mut'ah* yang layak kepada mantan istri serta biaya

---

<sup>34</sup> Fahmi Tiara Rahma Andrea dan Zakiah Nurul Awaliyah, “Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian”, *Milrev* 1, no. 2 (2022).

*hadhānah* untuk anak yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian *mut'ah* yang layak kepada mantan istri berbeda-beda. Majelis hakim mempertimbangkan kemampuan suami serta lamanya perkawinan sebagai salah satu aspek penentuan besaran pemberian *mut'ah*. Biaya *hadhānah* untuk anak dibawah umur dua puluh satu tahun dibebankan kepada bapaknya dan bersifat wajib. Perbedaan dengan penelitian yaitu upaya pemenuhan hak istri dan anak dilakukan dengan bantuan kuasa hukum pihak istri karena keterbatasan biaya untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama. Persamaannya pada objek kajian yang dilakukan yaitu mengenai upaya pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian<sup>35</sup>

##### 5. Penelitian oleh Sahuri Lasmadi

Penelitian yang dilakukan oleh Sahuri Lasmadi yang berjudul “Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum” tahun 2014. Jurnal ini fokus membahas mengenai peran-peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum sebagai salah satu unsur penegak hukum dalam peradilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran advokat dalam melakukan bantuan hukum kepada masyarakat tidak sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam menjalani proses hukum melainkan juga untuk mengedukasi hukum agar lebih paham dan dapat mengkritisi produk hukum

---

<sup>35</sup> Fatimah, Rabiatul Adawiah, dan M. Rifqi, “Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin),” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014).

yang ada. Persamaan dengan penelitian berupa kesamaan dalam subjek kajian yaitu mengenai peran advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan, yang membedakan adalah tempat yang akan dikaji yaitu di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH).<sup>36</sup>

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arrafi Fauzan	Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/P.A.Dpk. (Pengadilan Agama Depok)	Pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian	Skripsi ini fokus pada praktik pemenuhan hak istri dan anak pascaputusan di Pengadilan Agama Depok serta penjelasan kepastian hukum pada putusan <i>inkracht</i> dan keadilan dalam praktiknya. Sedangkan penelitian penulis fokus membahas peran advokat selaku kuasa hukum dalam memenuhi hak istri dan anaknya pascaperceraian yang terabaikan.
2.	Ahmad Faisal Akbar	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan	Upaya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pascaperceraian	Skripsi ini fokus pada permasalahan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak dengan menggunakan perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara

<sup>36</sup> Sahuri Lasmadi, "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum", *Inovatif*, VII, no. II (2014).

		Berhadapan Dengan Hukum		Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Sedangkan penelitian penulis membahas mengenai pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian ditinjau dari hukum Islam ( <i>Maqāshid Syarīah</i> ) dengan memberi perlindungan hukum oleh lembaga bantuan hukum
3.	Fahmi Tiara Rahma Andrea dan Zakiah Nurul Awalayah	Pemenuhan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian	Upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak-hak istri dan anak pascaperceraian salah satunya dengan mengambil harta milik mantan suami	Penelitian ini membahas mengenai hak-hak wanita dan anak yang diabaikan oleh mantan suami dan dapat menempuh upaya hukum di Pengadilan Agama guna mendapat keadilan. Sedangkan penelitian penulis tidak ada upaya hukum ke Pengadilan Agama untuk mengeksekusi harta milik mantan suami karena keterbatasan biaya, sehingga melalui perantara advokat dari pihak istri
4.	Fatimah, Rabiatul Adawiah dan M. Rifqi	Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	Upaya pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian	Masih membahas mengenai upaya pemenuhan hak perempuan dan anak pascaperceraian hanya saja dalam penelitian yang akan diteliti mengurai pada upaya pemenuhan oleh

				pihak istri dibantu dengan bantuan hukum advokat karena keterbatasan biaya untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Agama.
5.	Sahuri Lasmadi	Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum	Peran advokat dalam memberikan pendampingan bantuan hukum kepada yang membutuhkan.	Perbedaannya pada tempat yang akan dikaji dalam penelitian yang akan datang yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang (LBH PAHAM) yang memayungi beberapa advokat

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan pada penjelasan diatas, penelitian yang akan ditulis oleh peneliti belum pernah dikaji sebelumnya. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai tema tersebut.

## B. Kerangka Teori

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Adanya perkawinan yang sah secara agama dan hukum menimbulkan akibat hukum didalamnya. Oleh karena itu, terdapat pula hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Hak merupakan kekuasaan orang dalam melakukan sesuatu, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu

yang harus dilaksanakan.<sup>37</sup> Buku dengan judul “Kunci Keutuhan Rumah Tangga yang Sakinah” karya Sidi Nazar Bakry menjelaskan bahwa kewajiban ialah sesuatu yang harus dipenuhi dan dijalankan dengan baik. Sedangkan hak ialah sesuatu yang harus diperoleh.<sup>38</sup>

Allah tidaklah menciptakan lelaki dan perempuan melainkan adanya peran dan fungsi yang berbeda. Namun fungsi masing-masing memiliki kepentingan yang sama dan saling membutuhkan, karena saling melengkapi dan menyempurnakan.<sup>39</sup> Setelah adanya pernikahan, kedua belah pihak harus paham hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban yang dilakukan oleh suami merupakan upaya untuk memenuhi hak istri, begitupun dengan kewajiban yang dilakukan oleh istri merupakan upaya untuk memenuhi hak suami. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad:

أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا

Artinya: “Ingatlah, sesungguhnya bagi kalian ada hak yang menjadi tanggungjawab mereka, begitupun juga istri kalian ada hak yang menjadi tanggungjawab kalian”.<sup>40</sup>

Terdapat banyak referensi literatur fikih yang membahas hukum perkawinan. Secara umum, suami dalam memenuhi hak istri dibagi dua macam yaitu bersifat materi dan non materi. Hak materi yang menjadi

<sup>37</sup> Desminar, “Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah),” *Menara Ilmu* XII, no. 03 (4 Maret 2018), 189.

<sup>38</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*, 2 ed. (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 2.

<sup>39</sup> Farid Nu'man Hasan, *Fiqh Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2019), 175.

<sup>40</sup> Hadits Riwayat Tirmidzi, Nomor 1082, Kitab Persusuan dari Rasulullah, Bab Hak Istri atas Suami.

kewajiban suami meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.<sup>41</sup> Hal ini termuat dalam surat At-Talaq ayat 7.<sup>42</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Sedangkan hak non materi seperti hak istri untuk digauli dengan benar, tercurah limpahan kasih sayang, pendidikan, dan ajaran agama dari suami, dan lainnya sehingga dapat terwujud tujuan hakiki dari perkawinan (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*),<sup>43</sup> termuat dalam surat Ar-Rūm ayat 21.<sup>44</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

<sup>41</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, 4 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 2016.

<sup>42</sup> Qur'an Kemenag, “QS. At-Talaq ayat 7,” diakses 14 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7>.

<sup>43</sup> Miftah Faridl, *Rumahku Surgaku* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 113.

<sup>44</sup> Qur'an Kemenag, “QS. Ar-Rum ayat 21,” diakses 14 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.

Demikian seorang suami mempunyai hak yang menjadi kewajiban istri yaitu ketaatan istri kepada suami. Dasar kewajiban ini berkaitan dengan peran pemimpin keluarga yang ditugaskan pada suami. Hak ialah sesuatu yang dapat dituntut, sehingga berkaitan erat dengan pemenuhan kewajiban. Dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan hak dan kewajiban dalam rumah tangga menjadi hubungan timbal balik yang searah dan sejalan.<sup>45</sup>

## 2. Hak Istri dan Anak Pascaperceraian

Tidak hanya perkawinan yang menimbulkan akibat hukum, tetapi adanya perceraian juga menimbulkan akibat hukum yang memuat hak-hak perempuan beserta keturunannya.

### a. Hak Istri dan Anak Pascaperceraian menurut Fiqh

Demi terciptanya keadilan dan memperoleh hak yang sama dihadapan hukum, hakim Pengadilan Agama dalam ruang ijtihadnya mempunyai hak prerogatif untuk membebaskan nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, dan *hadhānah* kepada mantan suami baik perkara cerai gugat maupun *khulu'*. Mayoritas Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hambal berpandangan bahwa *mut'ah* wajib bagi istri yang ditalak. Sebagian pendapat Ulama Mālikīyyah seperti Ibnu Shihab, Imam Syāfi'ī yang dipertegas al-Syarbaini juga berpandangan bahwa istri yang ditalak suami berhak mendapatkan *mut'ah*.

---

<sup>45</sup> Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe," *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 85–87.

Suami juga wajib memberi nafkah *iddah* baik karena cerai talak atau cerai gugat (diajukan oleh istri), baik saat istri hamil atau tidak. Namun menurut Ulama Hanafiyah kewajiban memberi nafkah gugur bila istri berbuat *nusyūz* (keluar dari ketaatan). Mayoritas Ulama Mālikīyah, Hanabilah, serta Syāfi'iyah berpandangan bahwa suami wajib memberi nafkah istri karena adanya hubungan timbal balik (*al-alaqat' al-zawjiyat*), sehingga selama masih terikat hubungan kerjasama suami dengan istri maka selama itu pula kewajiban berlangsung.<sup>46</sup>

Berkenaan dengan nafkah anak atau biaya *hadhānah*, ulama sepakat (*ijmā'*) bahwa anak wajib untuk dinafkahi oleh ayahnya.<sup>47</sup> Dasar hukum dari landasan tersebut ada dalam surat at-Talāq ayat 6 yang berbunyi<sup>48</sup>:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُدُّهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا  
 بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

<sup>46</sup> Satria Effendi, *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)* (Jakarta: Kencana, 2004), 154.

<sup>47</sup> Nandang Ihwanudin, “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama,” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (Juni 2016): 57–61.

<sup>48</sup> Qur'an Kemenag, “QS. At-Talaq ayat 6,” diakses 14 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=6>.

Begitu juga dengan surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi<sup>49</sup>:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.”

Selain itu terdapat dalam hadist shahih yang berbunyi:

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَحْذَتْ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda, "Ambillah dari hartanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu."<sup>50</sup>

حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتِكَ

Artinya: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu."<sup>51</sup>

#### b. Hak Istri dan Anak Pascaperceraian menurut Hukum Positif

Akibat yang timbul dari perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dimana Pengadilan Agama dapat mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya hidup dan pertanggungjawaban atas

<sup>49</sup> Qur'an Kemenag, "QS. Al-Baqarah ayat 233," diakses 14 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.

<sup>50</sup> Hadits Riwayat Bukhari, Nomor 5364, Kitab Nafkah, Bab Jika Suami Tidak Memberikan Nafkah Maka Istri Boleh Mengambil Hartanya Tanpa Sepengetahuannya dengan kadar secukupnya untuk kebutuhannya dan anaknya.

<sup>51</sup> Hadits Riwayat Muslim, Nomor 1714, Kitab Peradilan, Bab Penjelasan tentang Hindun.

kewajibannya kepada mantan istri.<sup>52</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam memuat kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah *mut'ah* yang layak kepada mantan istri baik berupa pemberian harta benda atau uang yang bersifat melekat dan wajib, nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa iddah, melunasi mahar yang masih terhutang, serta memberi biaya *hadhānah* kepada anaknya sampai umur 21 tahun.<sup>53</sup>

SEMA Nomor 2 Tahun 2019 memuat himbauan kepada Hakim yang menangani perkara cerai gugat agar mengabulkan tuntutan nafkah untuk istri, serta mencantumkan amar putusan yang mewajibkan mantan suami untuk membayar kewajibannya sebelum mengambil akta cerai.<sup>54</sup>

SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menjangkau terhadap harta suami yang bisa diajukan sita untuk menjamin terpenuhinya nafkah istri dan anak.<sup>55</sup>

Mengenai hak anak pascaperceraian telah dikodifikasi dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan setelah adanya perceraian, orang tua tetap diwajibkan untuk membesarkan dan mendidik anaknya. Seorang ayah tetap bertanggung jawab untuk seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan

---

<sup>52</sup> Pasal 41 huruf c, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>53</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>54</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

<sup>55</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

kemampuan. Namun bila tidak mampu memenuhi tanggung jawab tersebut, sang ibu juga diwajibkan untuk menanggung biayanya.<sup>56</sup>

### 3. Maqāshid Syarīah Perspektif Imam Syāthibi

Secara bahasa, *maqāshid syarīah* tersusun dari dua kata. Pertama, *Maqāshid* yang berarti tujuan, berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh *syāri'* (pembuat syariat) kepada umat-Nya. Kedua, *Syarīah* yang berarti jalan, yaitu segala aturan yang disusun oleh *syāri'* untuk menjamin kemaslahatan manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *maqāshid syarīah* merupakan ilmu yang diwujudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sehingga dengan itu manusia dapat menjadi hamba Allah yang baik.<sup>57</sup> Salah satu persyaratan mujtahid dahulu saat berijtihad adalah mengetahui tujuan ditetapkannya hukum Islam (*maqāshid syarīah*) untuk mengembangkan pemikiran dan menjawab persoalan hukum kontemporer.

Konsep mengenai *maqāshid syarīah* telah di mulai sejak masa Al-Juwaini yang terkenal bersama Imam Haramain dan oleh Imam Al-Ghazali. Konsep tersebut kemudian disusun secara runtut dan jelas oleh Imam Al-Syāthibi, seorang ahli *ushūl fiqh* bermadzab Maliki dari Granada, Spanyol. Al Juwaini sendiri ialah seorang ulama yang menekankan pentingnya memahami *maqāshid syarīah* dalam hukum Islam. Beliau menegaskan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan mampu menetapkan hukum Islam

---

<sup>56</sup> Mayudah, "Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)" (Banten, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020), 19, <http://repository.uinbanten.ac.id/5748/>.

<sup>57</sup> Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama," *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 107–109.

sebelum memahami secara utuh tujuan Allah mengeluarkan segala perintah dan larangan-Nya. Sedangkan menurut Al Ghazali, *maslahat* diartikan sebagai upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam (*maqāshid syarīah*), berupa memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Segala hal yang bertujuan untuk memelihara tujuan hukum Islam dari lima hal tersebut disebut *Maslahat*. Kebalikan dari itu, segala hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam dari lima hal tersebut disebut *Mufsadat*.<sup>58</sup>

Al-Syāthibī merupakan seorang filosof hukum islam yang bermadzhab Māliki. Memiliki nama lengkap Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmi al-Syāthibī.<sup>59</sup> Beliau lahir di Granada tahun 730H dan wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790H. Dalam karyanya yang monumental, *Al-Muwāfaqāt*, beliau banyak membahas teori mengenai *maqāshid syarīah* secara khusus. Secara tegas ia menyatakan bahwa kandungan *maqāshid syarīah* adalah kemaslahatan manusia karena kewajiban dibuat hakikatnya untuk kemaslahatan umat.<sup>60</sup> Teori *maslahah* al-Syāthibī dalam konsep *maqāshid syarīah* tampaknya masih sangat relevan dalam menjawab banyak persoalan hukum di masa depan, termasuk

---

<sup>58</sup> Nailur Rahmi, "Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi," *Jurnal Al-Ahkam* XIV, no. 1 (2023): 56.

<sup>59</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): 48.

<sup>60</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid II (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790), 4.

permasalahan hukum dalam lingkup perceraian, yaitu berupa kewajiban-kewajiban yang dibebankan pada suami istri.<sup>61</sup>

Al-Syāthibi dalam bukunya *al-Muwāfaqāt* menyebutkan kandungan dari *maqāshid syarīah* yaitu kemaslahatan manusia karena hakikat *taklif* (kewajiban) dibuat untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>62</sup> Penekanan tersebut bertitik tolak pada *nash* Qur'an yang mengandung kemaslahatan seperti QS. an-Nisa': 165 tentang pengutusan Rasul, QS. Al-Ankabut: 45 tentang shalat, QS. Hud: 7 tentang asal penciptaan, QS. Al-Baqarah: 6 tentang puasa, QS. Al-Hajj: 39 tentang jihad, serta QS. Al-Baqarah: 179 tentang Qisas.<sup>63</sup> Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam *maqāshid syarīah* terdapat aspek hukum secara keseluruhan. Artinya bila terdapat permasalahan hukum yang tidak jelas dimensi maslahatnya maka dapat dianalisis melalui *maqāshid syarīah* dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum ajaran Islam yang *hanif*.<sup>64</sup>

Dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, menurut para ulama *ushūl fiqh* terdapat lima unsur pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara. *Mukallaf* akan menerima kemaslahatan jika mampu memelihara unsur tersebut, sebaliknya jika tidak memelihara akan merasakan kemudharatan.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Abdul Basith, "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah pada Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah" (Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri, 2019), 21.

<sup>62</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid I (Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790), 142.

<sup>63</sup> Al-Syathibi, jilid II, 4-5.

<sup>64</sup> Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh* (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 77.

<sup>65</sup> Ahmad Mubaligh, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam," *el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang* 1, no. 1 (2004): 72-73.

a. Agama

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri manusia yang tidak dapat dihindarkan dan menjadi kebutuhan dasar manusia. Allah telah mensyariatkan agama Islam untuk dipelihara setiap orang karena berkaitan dengan aqidah, ibadah, serta muamalah.

b. Jiwa

Hak hidup merupakan hak asasi dan dasar bagi tiap manusia. Allah telah mensyariatkan berbagai hukum yang terkait dengan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, seperti *Qishās*.

c. Akal

Hal ini sangat menentukan seseorang ketika menjalani kehidupannya. Oleh karenanya, Allah menjadikan pemeliharaan akal sebagai hal yang pokok. Seperti larangan untuk meminum minuman keras karena hal itu bisa merusak akal dan hidup manusia.

d. Keturunan

Merupakan masalah pokok bagi manusia dalam memelihara keturunan dan kelangsungan hidup manusia di bumi. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajibannya.

e. Harta

Manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh karena itu, harta merupakan kebutuhan pokok bagi kelangsungan hidup manusia. Untuk mendapatkannya, Allah telah mensyariatkan berbagai ketentuan

didalamnya serta untuk pemeliharannya Allah juga telah mensyariatkan bagi pencuri dan perampok harta orang lain.

Kelima unsur tersebut oleh Imam al-Syāthibi dikelompokkan menjadi tiga tingkatan berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritas, yaitu<sup>66</sup>:

a. *Dharūriyyāt*

Sesuatu yang waiib ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, berupa pemeliharaan kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. *Hājiyyat*

Sesuatu yang dibutuhkan menghindarkan manusia dari kesulitan hidup namun bukan kebutuhan esensial. Kelompok ini berkaitan erat dengan *rukhsah* atau keringanan dalam *ushūl fiqh*.

c. *Tahsīniyyat*

Berupa kebutuhan yang menunjang peningkatan kualitas lima pokok kebutuhan mendasar manusia, hal ini masuk dalam bagian akhlak mulia. Tidak terpeliharanya kelompok ini dapat menyalahi kepatutan serta menurunkan martabat pribadi seseorang dan masyarakat.

*Maqāshid syarīah* sebagai tujuan dari syariat memiliki peranan yang sangat penting bagi pengembangan hukum Islam. Ia menjadi komponen yang sangat membantu untuk memahami dan menerapkan *nash syara'* secara tepat, serta menjadi penanda *istinbāth* hukum pada masalah yang tidak ada nashnya. Selain

---

<sup>66</sup> Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)* (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015), 44-46.

itu, sebagai tolak ukur para mujtahid agar mengetahui suatu ketentuan hukum masih layak untuk diterapkan atau tidak karena tujuan hukum (*illat*) yang mendasarinya tidak seperti semula<sup>67</sup> Pengetahuan tersebut perlu dipelajari ditengah kondisi dan keadaan masyarakat yang berubah-ubah. Mujtahid dituntut untuk dapat menemukan konteks dari setiap *nash* dengan metode *maqāshid syarīah*, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika menyelesaikan problematikan dikemudian hari.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Mubaligh, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam.", 75.

<sup>68</sup> Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 80.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berupa penelitian hukum empiris dimana menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama yang diperoleh dari lokasi penelitian.<sup>69</sup> Dalam hal ini, data yang akan dikumpulkan berupa data hasil wawancara dan dokumentasi yang diambil di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Malang.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sukmadinata penelitian kualitatif deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan guna menemukan prinsip dan penjelasan yang berakhir kesimpulan.<sup>70</sup> Pendekatan penelitian ini dilakukan guna menganalisis adanya peran Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Malang dalam membantu pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui upaya-upaya alternatif non-litigasi diluar Pengadilan Agama.

---

<sup>69</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>70</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), 60.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Malang yang beralamat di Jalan Ciliwung I No. 54, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan Lembaga Bantuan Hukum yang membantu kliennya terutama perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya setelah putusya perkawinan bahkan tanpa dipungut biaya. Informasi ini didapat melalui Pendiri sekaligus Pembina Lembaga PAHAM Malang Raya.

### D. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian, diantaranya yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama.<sup>71</sup> Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini diambil dari lembaga yang bersangkutan (Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang) yang menangani kliennya secara langsung dalam membantu mendapatkan hak-haknya pascaperceraian.

#### 2. Data Sekunder

Dalam rangka melengkapi analisa yang tidak diperoleh dari data primer maka dibutuhkan data sekunder sebagai literatur pendukung. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer, data tersebut sebagai data

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 48.

tambahan yang didapat dari sumber tertulis berupa sumber buku, tesis atau disertasi, jurnal, dan dokumen lainnya.<sup>72</sup> Berikut data sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku-buku dan jurnal penelitian yang relevan terkait teori dari pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian.

**Tabel 2**  
**Sumber Data Sekunder**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENULIS</b>	<b>JUDUL</b>	<b>KET</b>
1.	Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmi al-Syāṭhibi	Al-Muwāfaqāt	Buku
2.	Ahmad Mubaligh	Urgensi Maqāshid al-Syarī'ah dalam Pengembangan Hukum Islam	Jurnal

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan komunikasi dua orang atau lebih dalam bentuk tanya jawab guna memperoleh data terhadap permasalahan yang diambil.<sup>73</sup> Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dilakukan dengan mewawancarai Pembina H. M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Direktur Operasional Hawari Muhammad, S.H., M.H., serta Ketua Departemen Advokasi Hukum Rifaldi Zulkarnain, S.H. LBH PAHAM Malang selaku advokat yang menjadi kuasa hukum mantan istri.

<sup>72</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

<sup>73</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), 159.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan memeriksa data berupa dokumen-dokumen yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>74</sup> Dengan metode pengumpulan dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan referensi yang terkait dengan penelitian yang diambil, seperti *company profile 2023-2025* Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Malang Raya, putusan pengadilan, aturan perundang-undangan, catatan hasil penelitian, dan lainnya dengan menyamakan informasi dari penelitian terdahulu beserta literatur lainnya.

## F. Metode Pengolahan Data

Tahap selanjutnya yaitu pengolahan dan analisis sumber data. Penelitian empiris menggunakan sumber data dengan metode analisis deskriptif agar menghasilkan hasil yang akurat, maka tahapan yang diperlukan oleh peneliti yaitu melalui tahapan *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan kembali sumber data-data yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa data yang digunakan memiliki kejelasan, kesesuaian, serta relevan dengan data-data yang dimiliki untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.<sup>75</sup> Peneliti memeriksa kembali hasil dari wawancara

---

<sup>74</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 101.

<sup>75</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 36.

yang didapat dari Pembina dan Direktur Operasional LBH PAHAM Cabang Malang agar data yang dibutuhkan dalam penelitian benar-benar telah tepat.

## 2. Klasifikasi

Sumber data yang telah didapat kemudian dilakukan pengelompokan agar lebih tersusun dan tersistematis. Dalam hal ini peneliti mengelompokkan hasil wawancara yang telah didapat dari Pembina dan Direktur Operasional LBH PAHAM Cabang Malang berdasarkan pertanyaan serta rumusan masalah penelitian sehingga data yang diperoleh merupakan data yang dibutuhkan.<sup>76</sup> Tujuan dari adanya klasifikasi pada penelitian ini adalah untuk memilah antara hasil wawancara dengan literatur yang digunakan dalam penelitian.

## 3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan dan pencermatan kembali sumber data dari lapangan dan literatur terkiat agar terjamin validitasnya.<sup>77</sup> Peneliti akan melakukan pemeriksaan ulang sumber data dari hasil wawancara dengan Pembina dan Direktur Operasional LBH PAHAM Cabang Malang.

## 4. Analisis

Dalam tahap analisis, peneliti akan melakukan analisis berupa analisis deskriptif, yaitu analisis yang menggambarkan pandangan serta hasil dari wawancara terhadap advokat dalam memperjuangkan pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian dengan menyambungkan terhadap kajian teoritis

---

<sup>76</sup> Moh. Nazir, *Penelitian Hukum*, 38.

<sup>77</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 126-128.

berupa teori *Maqāshid Syarīah*. Tujuan diadakannya analisis ini untuk menjadikan pembahasan penelitian ini lebih terarah sehingga data yang didapat dapat tersusun dengan lebih baik dan sistematis.

## 5. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam metode pengolahan data penelitian. Kesimpulan memuat jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam sebuah penelitian. Pada tahap kesimpulan, peneliti merangkum jawaban dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dari hasil tersebut. Peneliti melakukan dengan teliti dan sistematis agar tepat dalam menarik kesimpulan dari hasil data yang telah diperoleh melalui wawancara dan berbagai literatur.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Cabang Malang

##### 1. Sejarah Berdirinya PAHAM Indonesia

Peristiwa atau sejarah pergulatan dan penegakan hukum di Indonesia yang memperlihatkan ketidakadilan, seperti kasus yang terjadi di Aceh, Lampung, Maluku, Tanjung Periuk dan berbagai daerah lainnya, untuk satu kasus pidana yang sama tapi diperlakukan berbeda, untuk status kewarganegaraan yang sama tapi diperlakukan berbeda, singkatnya kata ‘keadilan’ belum terealisasi secara merata di masyarakat Indonesia. Dari latar belakang tersebut kemudian beberapa generasi muda lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia secara bersama-sama mendirikan Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada 15 Mei 1999.<sup>78</sup>

PAHAM merupakan organisasi masyarakat yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia, menegakkan keadilan melalui penciptaan kepastian hukum (*certainty of law*) dan kesamaan didepan hukum (*equality before the law*), menegakkan hak asasi seluruh rakyat secara khusus rakyat yang lemah dan

---

<sup>78</sup> “Tentang PAHAM Indonesia.”, diakses 25 Maret 2024, <https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/>.

miskin, melalui layanan advokasi/bantuan hukum yang terarah dan profesional, serta memberdayakan rakyat melalui sarana-sarana hukum sehingga terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum yang optimal dengan turut membantu peran pemerintah dalam upaya penegakan hukum.

Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia pada tahun 2013 merupakan salah satu dari banyak Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Saat ini Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia telah tersebar lebih dari 20 daerah di seluruh wilayah Indonesia.<sup>79</sup>

## 2. Sejarah Berdirinya LBH PAHAM Cabang Malang Raya

Awal mula terbentuknya LBH PAHAM Malang diawali pada tahun 2004 dimana saat itu terdapat pelatihan tentang PAHAM Indonesia yang diadakan di Surabaya. Sekumpulan mahasiswa Universitas Brawijaya mengajak Pak Tulus Wahjuono (Pembina PAHAM Malang) untuk mengikuti pelatihan tersebut. Instruktur dari pelatihan itu yaitu Pak Anastomi Mulyawan seorang advokasi hukum dan Pak Heru Setiowo seorang dosen Universitas Indonesia. Dua instruktur tersebut meminta langsung kepada Tulus untuk mendirikan PAHAM Cabang Malang Raya.<sup>80</sup>

Selanjutnya di tahun yang sama, Pak Anastomi dan Pak Heru meresmikan LBH PAHAM Malang yang telah lebih dulu meresmikan

---

<sup>79</sup> “Tentang PAHAM Indonesia,” PAHAM (Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia) Indonesia, diakses 25 Maret 2024, <https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/>.

<sup>80</sup> Tulus Wahjuono, wawancara, (Malang, 26 Maret 2024).

PAHAM Jember dan Surabaya. Pada awal kepengurusan, Pak Tulus Wahjuono menjabat sebagai Direktur, Pak Islamudin menjabat sebagai sekretaris, serta Pak Hansa Hatiawan menjabat sebagai bendahara.<sup>81</sup>

### 3. Visi dan Misi LBH PAHAM Cabang Malang Raya<sup>82</sup>

#### a. Visi

Bahwa keadilan adalah milik semua warga masyarakat tanpa ada pembedaan sedikitpun (*justice for all*). Keadilan akan tercipta manakala ada persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan kepastian hukum (*certainty of law*).

#### b. Misi

Menciptakan masyarakat dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan melalui penghargaan terhadap hukum dan hak asasi manusia.

#### c. Nilai Dasar Perjuangan

Terdapat tujuh nilai dasar perjuangan diantaranya yaitu; religiusitas, ikhlas, profesional, orientasi pada pelayanan, kerja keras, mobilitas tinggi dan pengorbanan.

### 4. Program Unggulan LBH PAHAM Cabang Malang Raya

#### a. Departemen Advokasi

---

<sup>81</sup> Tulus Wahjuono, wawancara, (Malang, 26 Maret 2024).

<sup>82</sup> “Dokumen Company Profile 2023-2025 Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Malang Raya” (PAHAM Indonesia Malang Raya, 2023), 2.

- 1) Bantuan Hukum Litigasi

Pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat kurang mampu di Pengadilan oleh advokat yang berstatus pengurus/anggota PAHAM Malang baik perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara.

- 2) Bantuan Hukum Nonlitigasi

Bantuan hukum yang dilakukan oleh Advokat, Paralegal, Akademisi, dan Mahasiswa Fakultas Hukum berupa penyuluhan dan konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan hukum diluar Pengadilan, *drafting* dokumen hukum.<sup>83</sup>

- b. Departemen Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan SDM

- 1) *Sinau* Advokasi Hukum

Forum kajian hukum yang membedah dan membahas permasalahan hukum secara umum maupun isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat.

- 2) *Sinau* Bantuan Hukum

Pelatihan khusus anggota PAHAM Malang agar memiliki keterampilan dan keahlian sebagai pegiat PAHAM.

- 3) Penelitian Hukum

Penelitian yang dilakukan terhadap suatu permasalahan hukum yang dikaji secara ilmiah dalam metodologi penelitian


---

<sup>83</sup> “Dokumen Company Profile 2023-2025 Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Malang Raya.”, 3.

hukum sehingga menghasilkan produk kajian hukum berupa Jurnal Hukum dan Legal Opini.<sup>84</sup>

#### 5. Kondisi Geografis LBH PAHAM Cabang Malang Raya

Secara geografis LBH PAHAM Malang terletak di tengah kota Malang tepatnya di Jalan Ciliwung I No. 54 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dengan kode pos 65122.<sup>85</sup> Kota Malang terletak di provinsi Jawa Timur dan berada di tengah-tengah Kabupaten Malang. Luas wilayah Kota Malang sendiri mencapai 145,28 km persegi. LBH PAHAM Malang beroperasi di jam operasional pada hari Senin sampai Jumat di jam 09.00-17.30 WIB kecuali hari libur dan tanggal merah.



**Gambar 1**  
**Lokasi Kantor LBH PAHAM Cabang Malang Raya**

<sup>84</sup> “Dokumen Company Profile 2023-2025 Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Malang Raya.”, 4.

<sup>85</sup> “Lokasi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Malang,” diakses 14 Mei 2024, lokasiPAHAM Malang - Search (bing.com).

## B. Aturan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Pascaperceraian di Indonesia

Sebagaimana dengan adanya perkawinan yang menimbulkan hak serta kewajiban, maka perceraian juga dapat menimbulkan akibat hukum didalamnya bagi mantan istri dan mantan suami beserta keturunannya. Salah satu bentuk akibat hukum tersebut perihal kewajiban pascaperceraian pada mantan suami dalam memberikan biaya nafkah selama masa *iddah* kepada mantan istrinya. Ketika istri menjalani masa *iddah* atau masa tunggu, istri masih dalam kewajiban suami selama tidak melakukan *nusyūz* dan mendapatkan talak *bāin*. Suami juga memiliki hak untuk melakukan rujuk selama masih dalam masa *iddah*, namun bila melewati masa *iddah* maka wajib melakukan akad pernikahan yang baru.<sup>86</sup>

Lebih lanjut termuat dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pengadilan bisa mewajibkan mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya.<sup>87</sup> Secara rinci, hak-hak tersebut termuat didalam Kompilasi Hukum Islam Bab XVII. Pasal 149 KHI memuat beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri, diantaranya berupa pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, mahar yang terhutang, serta biaya pemeliharaan anak.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> Arrafi Fauzan, "Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk (Pengadilan Agama Depok).", 4, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61750>.

<sup>87</sup> Pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>88</sup> Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Nafkah *mut'ah* ialah pemberian nafkah yang layak kepada bekas istri berupa benda atau uang.<sup>89</sup> Dalam pasal 158 KHI, syarat pemberian nafkah *mut'ah* selama belum ada mahar *ba'da dukhul* dan perceraian atas keinginan suami. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban pemberian nafkah *mut'ah* kepada bekas istri bersifat imperatif dan melekat, kecuali apabila *qabla al-dukhul* atau belum pernah digauli sama sekali oleh mantan suami.

Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam memuat mengenai nafkah *iddah*, *maskan*, dan *kiswah* (nafkah selama masa tunggu) kepada mantan istri selama masa *iddah*, kecuali bila dijatuhi talak *bā'in* atau *nusyūz* dan sedang tidak hamil. Mantan suami wajib memberikan tempat tinggal (*maskan*) kepada mantan istri selama masa *iddah* terlepas *nusyūz* atau tidak.<sup>90</sup> *Nusyūz* dalam perspektif al-Qur'an adalah tindakan pengabaian pada kewajiban istri terhadap suami secara lahir dan batin yang dapat menimbulkan kerenggangan hingga konflik dalam hubungan rumah tangga.<sup>91</sup> Pembuktian ada tidaknya *nusyūz* dilakukan selama proses persidangan di Pengadilan Agama.

Suami juga berkewajiban melunasi mahar yang terhutang secara keseluruhan atau separuh (bila *qobla al-dukhul*). Selanjutnya yaitu nafkah *hadhānah* (nafkah anak) dimana seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa dan bisa mengurus diri sendiri. Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>89</sup> Pasal 1 huruf (j) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>90</sup> Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>91</sup> Nor Salam, "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 7, no. 1 (2015): 56.

mengategorikan anak sebagai individu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.<sup>92</sup> Seorang ayah menanggung nafkah keluarga termasuk berupa nafkah kehidupan dan pendidikan anak.<sup>93</sup> Begitupun setelah putus perkawinan, biaya pemeliharaan anak tetap menjadi tanggungan ayahnya. Mantan istri juga mempunyai hak *hadhānah* (pemeliharaan anak) jika anak belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Apabila telah *mumayyiz* maka pemegang hak pemeliharaan ditentukan oleh anak.<sup>94</sup>

Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa pascaperceraian orangtua tetap memiliki kewajiban untuk mengurus dan membimbing anaknya demi kepentingan anak. Biaya penghidupan dan pendidikan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab ayah, namun apabila ayahnya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka menjadi tanggungan ibunya untuk memberi nafkah. Kewajiban-kewajiban tersebut harus ditunaikan bagaimanapun kondisinya karena merupakan hak-hak yang diperoleh anak pascaperceraian.

Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>95</sup> Hal tersebut selanjutnya menjadi manifestasi dari kewajiban orangtua sehingga memberikan kesejahteraan pada anak adalah pertama dan utama.<sup>96</sup> Sejumlah aturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin perlindungan masa depan dan hak yang didapatkan anak, terutama anak pada

---

<sup>92</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>93</sup> Pasal 80 Ayat 4 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

<sup>94</sup> Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>95</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>96</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

korban perceraian orangtuanya. Anak merupakan pihak yang paling dirugikan dari hasil perceraian. Dampaknya bisa mendapat tekanan psikologis yang dapat berpengaruh pada masa depannya, sehingga hal tersebut harus diperhatikan.<sup>97</sup>

Peranan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan salah satunya yaitu peradilan agama, telah banyak melahirkan instrumen hukum dalam usahanya melindungi dan memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak.<sup>98</sup> Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 memuat tentang perlakuan aparat hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum. Peraturan tersebut menegaskan bahwa wanita maupun lelaki setara di hadapan hukum, serta melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin perlindungan.

Peradilan Agama sebagai Peradilan yang paling banyak menangani perkara perdata persoalan rumah tangga di Indonesia. Oleh karenanya, melalui rumusan hukum kamar agama Mahkamah Agung telah banyak merumuskan pedoman Hakim dalam memeriksa perkara dan memastikan hak-hak istri dan anak terpenuhi. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017 terdapat rumusan hukum kamar agama mengenai kewajiban membayar nafkah yang muncul akibat adanya perceraian. Pembebanan tersebut dicantumkan dalam amar putusan yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 memuat rumusan hukum kamar agama tentang kebolehan istri dalam meminta nafkah karena

---

<sup>97</sup> Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *NOTARIUS* 16, no. 2 (2023): 855.

<sup>98</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat 2.

perceraian meskipun cerai gugat, selama istri tidak berbuat *nusyūz*. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 memuat himbauan kepada hakim yang menangani perkara cerai gugat yang menyetujui tuntutan nafkah istri, untuk mencantumkan pada amar putusan agar suami membayar kewajibannya sebelum pengambilan akta cerai. Menjangkau lebih jauh pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 dimana harta benda suami dapat diajukan sita untuk menjamin pemenuhan nafkah istri dan anak.<sup>99</sup>

**C. Pendampingan oleh LBH PAHAM Malang dalam Mengadvokasi para Pihak dari Putusan Perceraian Nomor Perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang Perspektif *Maqāshid Syarīah Dharūriyyat Al-Khamsah***

Selama proses berjalannya persidangan perceraian di Pengadilan Agama, advokat dari pihak istri yaitu dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang telah mendampingi dan membantu memperjuangkan klien untuk mendapatkan hak-haknya. Sebelum turunnya putusan Pengadilan, juga telah menempuh jalur mediasi yang dilakukan oleh hakim maupun advokat.<sup>100</sup> Peran advokat juga tak kalah penting. Advokat disini sebagai salah satu profesi bantuan hukum yang kehadirannya dalam persidangan di Pengadilan diharapkan dapat membantu hakim dalam mencari

---

<sup>99</sup> Irman Fadly, "Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian.", diakses 25 April 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>.

<sup>100</sup> Hawari Muhammad, wawancara, (Malang, 03 November 2023).

kebenaran dan keadilan, sehingga akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam beracara di Pengadilan Agama.<sup>101</sup>

Melalui usaha yang telah dilalui secara panjang dan rumit, hakim memutuskan perkara cerai gugat tersebut dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang. Didalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pembebanan biaya cerai gugat kepada mantan istri selaku penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Hakim juga menghukum tergugat (mantan suami) untuk memberi mantan istrinya nafkah *mut'ah* dan biaya *hadhānah* seperti yang tercantum pada pasal 149 KHI. Pemberian nafkah *madyah* dan nafkah *iddah* gugur karena istri terbukti meninggalkan rumah bersama selama setahun tanpa seizin suami sehingga istri dinyatakan berbuat *nusyūz* (durhaka).<sup>102</sup>

Adapun besaran jumlah nafkah yang dijatuhkan hakim dalam putusan tersebut kepada mantan suami ialah sebesar Rp 15.300.000 untuk pemberian *mut'ah*, serta minimal sebesar Rp 1.000.000 tiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan metode pemotongan gaji mantan suami, untuk biaya *hadhānah* anak kedua dan ketiga yang disepakati dalam pengasuhan mantan istri. Kesepakatan yang dimaksud berupa kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada 20 April 2022 mengenai hak asuh anak dan harta bersama. Hak asuh anak pertama (18 tahun) jatuh pada

---

<sup>101</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), 68-70.

<sup>102</sup> Pasal 80 Ayat 7 Kompilasi Hukum Islam.

mantan suami sedangkan anak kedua (15 tahun) dan ketiga (9 tahun) jatuh pada mantan istri. Hakim menetapkan membagi dua dari hasil penjualan harta bersama berupa sebidang tanah dan rumah kepada penggugat dan tergugat serta satu sepeda motor Honda *Beat* kepada anak pertama.<sup>103</sup>

Akan tetapi pada kenyataannya, ketika hak-hak istri dan anak pascaperceraian telah diputuskan oleh hakim pada putusan Pengadilan, implementasi pemenuhan hak yang terjadi di lapangan tidak berjalan semestinya. Berbicara mengenai implementasi atas pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian, hak tersebut sebenarnya bukan pada ranah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) tetapi ranah Pengadilan Agama. Namun apabila dilihat dari perspektif putusan yang dijatuhkan kepada klien LBH, dalam kasus ini yaitu LBH PAHAM Malang, serta melihat putusan tersebut sudah terlaksana dengan baik atau belum maka masuk dalam ranah LBH.

Berdasarkan informasi dari wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, implementasi pemenuhan hak-hak istri dan anak oleh mantan suaminya tidak berjalan dengan baik. Bahkan pasca adanya putusan perceraian masih ada *crash*/permasalahan yang perlu diselesaikan lebih lanjut, seperti permasalahan pembagian harta bersama (rumah) dan nafkah anak. Hal ini diperkuat dengan argumen dari Mas Rifaldi selaku salah satu advokat LBH PAHAM Malang yang turut membantu proses kliennya dalam pemenuhan hak-hak pascaperceraian.

Beliau menyatakan:

---

<sup>103</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung RI nomor perkara 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang, 31-33, diakses 29 April 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0811420923f2907d313634393333.html>.

“Pertama, kalau kita berbicara tentang pemenuhan hak-hak istri menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 *jountown* Nomor 9 Tahun 2019 itu hampir sama *nggak* ada bedanya. Hak istri itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh suami. Sedangkan hak dari suami adalah kewajiban dari istri. Maka kalau misalnya itu dilakukan secara representatif berdasarkan *casing*-nya, saya berani mengatakan untuk pemenuhan hak-hak itu *nggak* dilakukan. Menurut saya, untuk masuk ke kajian akademik, itu belum memenuhi standarisasi pemenuhan nafkah kepada istri karena *nggak* dilakukan. Karena standarisasi pascaperceraian itu *kan* ada tenggang waktu, seharusnya misalnya dikatakan nafkahnya itu setengah itu bisa diukur waktu dia pasca masa kotor (*iddah*). Masa itu harus dilakukan oleh suami. Ketika misalnya (masa) itu *nggak* dilakukan sama sekali berarti suaminya sudah *nggak* ada iktikad baik memang.”<sup>104</sup>

Lebih lanjut Mas Rifaldi menyatakan:

“Untuk implementasi putusan pada kasus ini, meskipun putusan Pengadilan Agama telah menetapkan besaran nafkah *mut’ah* dan nafkah *hadhānah*, secara konkrit bila dilihat dari masa iddah, suami tidak melakukan kewajiban tersebut apalagi jika kita ingin melihat perspektif secara (lebih) jauh. Kan sangat tidak mungkin itu dilakukan, kalau berbicara dalam perspektif pemenuhan hak-haknya.”

Implementasi penyelesaian perkara perceraian oleh LBH PAHAM Malang selaku penasehat dan kuasa hukum dari pihak penggugat/istri dilakukan dengan dua metode penyelesaian yaitu berupa litigasi dan non litigasi, Penyelesaian melalui jalur litigasi sendiri telah diselesaikan dengan bentuk turunnya putusan oleh hakim Pengadilan Agama atau kepastian hukum terhadap perceraian suami istri tersebut. Namun melihat pengabaian mantan suami dalam menjalankan kewajibannya pascaperceraian, LBH PAHAM Malang melakukan penyelesaian pasca putusan perceraian melalui jalur non litigasi.

Penyelesaian pemenuhan hak istri dan anak pascaperceraian atau yang berarti pelaksanaan putusan, dalam hukum acara disebut dengan eksekusi. Definisi dari eksekusi Pengadilan Agama sendiri ialah pelaksanaan putusan

---

<sup>104</sup> Rifaldi Zulkarnain, wawancara, (Malang, 18 Maret 2024).

Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan harus dilaksanakan dengan paksa oleh pihak yang kalah dalam perkara karena tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.<sup>105</sup> Pengadilan Agama memiliki kewenangan berupa menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pelaksanaan eksekusi juga termasuk dalam kewenangan menyelesaikan perkara, jika ada permohonan eksekusi karena pihak yang kalah tidak melakukan isi putusan tersebut secara sukarela. Kewenangan tersebut sesuai dengan asas tentang kekuasaan kehakiman yaitu asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>106</sup>

Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG menyatakan bahwa: “Apabila pihak yang dikalahkan enggan atau lalai memenuhi amar putusan Pengadilan dengan damai, maka pihak yang menang dalam perkara berhak untuk mengajukan permohonan (eksekusi) kepada ketua Pengadilan Negeri<sup>107</sup> untuk menjalankan putusan Pengadilan tersebut”. Eksekusi dapat dilaksanakan oleh ketua Pengadilan apabila ada permohonan kepada ketua Pengadilan dari pihak perkara yang menang agar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketua Pengadilan terlebih

---

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: PT Gramedia, 1991), 5.

<sup>106</sup> Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>107</sup> Hukum acara Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum, maka HIR dan RBG juga merupakan aturan hukum acara Peradilan Agama, dan oleh karenanya setiap membaca Pengadilan Negeri, maka bagi aparat Peradilan Agama harus dibaca Pengadilan Agama. Lihat Insyafli, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama,” *Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru*, 8 Desember 2015, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/2015/data/artikel/EKSEKUSI%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20AGAMA.pdf>.

dahulu melakukan *aanmaning*/teguran dalam waktu 8 hari sesudah *aanmaning* kepada pihak yang melalaikan kewajibannya dalam perkara. Pihak itu harus mematuhi amar putusan Pengadilan, namun bila setelah delapan hari tetap mengabaikan *aanmaning* maka Ketua Pengadilan berhak atas wewenangnya untuk memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan melaksanakan sita eksekusi serta dapat meminta bantuan kepolisian untuk membantu eksekusi tersebut.<sup>108</sup>

Pada kasus yang diteliti oleh penulis, masalah ini tidak dibawa ke ranah Pengadilan untuk melakukan permohonan eksekusi Pengadilan karena istri enggan untuk mengajukan disebabkan keterbatasan biaya dan adanya intimidasi oleh suami, sehingga PAHAM Malang melakukan inisiatif dengan upaya alternatif penyelesaian perceraian melalui jalur non litigasi.<sup>109</sup> Penyelesaian non-litigasi merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar Pengadilan. Dasar hukumnya diatur dalam dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan bahwa “Penyelesaian perkara diluar Pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan.<sup>110</sup> Lebih lanjut, Pak Tulus selaku advokat dan pembina LBH PAHAM Malang menuturkan:

“Kalau *pake* litigasi, itu *kan* nanti ada syarat putusan hakim supaya itu terpenuhi. Ini *pake* model non litigasi maksudnya diluar Pengadilan, kita ada mediasi ke pihak lawan (suami), kita mediasi, kemudian disana (istri) *oke* menyerahkan (ke advokat), akhirnya kita bikinkan *draft* untuk perdamaian didalamnya. Intinya sebenarnya itu. Jadi pemenuhannya itu bukan dari Pengadilan, bukan dari eksekusi dan lain-lain, tetapi dari mediasi diluar Pengadilan pasca putusan. Tapi memang itu lebih rumit, tetapi rumitnya itu karena yang pertama, untuk eksekusi *kan* (istri) *ndak* punya dana, harus membayar tapi *nggak* punya dana. Kedua, masih ada hubungan

<sup>108</sup> Insyafli, “Eksekusi Putusan Pengadilan Agama,” 2-3, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/images/stories/2015/data/artikel/EKSEKUSI%20PUTUSAN%20PENGADILAN%20AGAMA.pdf>.

<sup>109</sup> Hawari Muhammad, wawancara, (Malang, 03 November 2023).

<sup>110</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

antara suami dengan anak-anaknya, ketika nanti ada eksekusi *macem-macem* kalau suami istri (*kan* sudah) lepas hubungan, tapi dengan anak nanti anak kena imbas, *kan gitu*. Tergantung juga sama kondisi kejiwaan suami, itu *kan* labil dia. Itu mungkin dimasukkan juga. Sehingga lamanya (penyelesaian) kenapa? *Ya* karena tadi itu. Terus ada pihak-pihak lain yang membantu, seperti RT RW itu membantu (penyelesaian).”<sup>111</sup>

LBH PAHAM Malang mewakili pihak mantan istri melakukan penyelesaian perceraian non litigasi dengan membuat beberapa model perjanjian terhadap mantan suami. Sebelum adanya perjanjian tersebut, telah dilakukan upaya musyawarah mufakat, negosiasi, *lobbying* dan lain-lain oleh PAHAM Malang untuk mengingatkan dan menegur mantan suami secara baik-baik dengan harapan dapat melakukan tanggungjawabnya sesuai dengan isi putusan Pengadilan Agama. Advokat PAHAM Malang menggunakan pendekatan persuasif dimana melakukan mediasi antara kedua belah pihak selama kurang lebih satu tahun lamanya. Komunikasi kepada suami/tergugat dilakukan melalui aplikasi *whatsapp*, surat undangan hingga mengunjungi rumah mantan suami. Pertemuan tersebut dilakukan hingga lima sampai enam kali pertemuan. Namun terdapat banyak kendala karena pihak suami yang terkesan menghindar dan selalu mencari pembenaran/pembelaan.<sup>112</sup>

Dalam hal ini, mediasi penting dilakukan karena merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang melakukan pendekatan dengan cara *win-win solution* untuk mendapatkan keadilan dari kedua belah pihak dengan bantuan mediator (advokat).<sup>113</sup> Konsep bantuan hukum oleh advokat dalam hukum Islam lebih memprioritaskan terpeliharanya prinsip-prinsip dan

---

<sup>111</sup> Tulus Wahjuono, wawancara (Malang, 26 Maret 2024).

<sup>112</sup> Hawari Muhammad, wawancara (Malang, 26 Maret 2024).

<sup>113</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), 24.

asas-asas penegakan hukum Islam yang berorientasi pada kebenaran dan keadilan sesuai dengan *maqāshid syarīah*.<sup>114</sup> Hal ini juga sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa': 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا

يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Adanya beberapa kendala yang menghambat proses mediasi tersebut membuat semakin lama terselesaikannya pemenuhan hak-hak istri dan anak pascaperceraian. Diantaranya berupa revisi berkas-berkas, watak suami yang berubah-ubah serta komunikasi yang buruk. Namun pada akhirnya pembuatan surat perjanjian dapat terlaksana. Surat perjanjian tersebut memuat kesepakatan kuasa hukum istri dengan mantan suami hingga berlangsung tiga kali penyelesaian karena mantan suami yang tidak kooperatif dan selalu mengingkari isi perjanjian. Penulisan isi surat perjanjian tersebut disaksikan oleh RT (pertemuan pertama), RT dan RW (pertemuan kedua), serta beberapa perangkat desa dan beberapa advokat LBH PAHAM (pertemuan ketiga) yang turut membantu proses mediasi hingga perjanjian tersebut terlaksana.

Isi dari surat perjanjian tersebut melibatkan lingkungan sekitar objek harta yang diambil dari harta bersama. Mantan suami mengakui bahwa tidak ada

<sup>114</sup> Saifullah, “Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama,” *Jurnal al Ahkam* 24, no. 2 (2014): 244.

dana untuk memberi hak nafkah anak/*hadhānah* sehingga meminta kepada LBH PAHAM untuk mengambil dari harta bersama, yaitu objek rumah. Kemudian disepakati bahwa rumah dibagi menjadi dua yang awalnya dalam putusan Hakim terbagi menjadi dua bagian yang sama (50%), namun menjadi 80% (delapan puluh persen) menjadi hak istri dan sisanya 20% (dua puluh persen) menjadi hak suami diambil dari penjualan rumah tersebut. Melihat dari sikap dan watak mantan suami yang rumit, keras serta tidak kooperatif, berkat kegigihan LBH PAHAM dalam memperjuangkan hak-hak istri dan anak pascaperceraian, hak-hak tersebut dapat terlaksana meskipun tidak maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa LBH PAHAM Malang mempunyai peran penting dalam permasalahan penyelesaian putusan disini. Menurut penulis, terdapat empat peran PAHAM dalam penyelesaian ini. Pertama, membantu dan membuat pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama karena istri/penggugat tidak cukup memiliki pemahaman tentang hukum. Orang yang paham hukum diharapkan dapat membantu orang yang buta hukum, maka seorang pembantu atau wakil akan sangat bermanfaat bagi yang membutuhkan.<sup>115</sup> Dalam hal ini, bantuan hukum yang diberi advokat tidak hanya bermanfaat bagi yang berperkara, namun juga memberi bantuan besar bagi para hakim karena dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan hukum.

Kedua, membantu terwujudnya keadilan sampai diputusnya tuntutan yang berwujud produk hukum. PAHAM selaku advokat dan kuasa hukum penggugat

---

<sup>115</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 1 ed. (Yogyakarta: Liberty, 2002), 18.

atau istri telah mendampingi selama berjalannya proses persidangan hingga keluarnya putusan yang memuat hak istri dan anak berupa nafkah *mut'ah*, biaya *hadhānah* serta hak asuh anak dan pembagian harta bersama. Ketiga, turut membantu perwujudan dari putusan pengadilan. LBH PAHAM tidak menggunakan eksekusi dari Pengadilan Agama, tapi secara sukarela merealisasikan hak-hak yang didapat mantan istri dan anak atas dasar kesepakatan bersama. Keempat, membantu agar sengketa harta bersama yang muncul setelah adanya putusan terselesaikan menjadi sebuah perdamaian dan kesepakatan bersama atas dasar inisiatif dari LBH PAHAM.

**Tabel 3**  
**Peran Inti LBH PAHAM Malang**

No	Peran LBH PAHAM Malang
1.	Membantu dan membuat pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama
2.	Membantu terwujudnya keadilan sampai diputusnya tuntutan yang berwujud produk hukum
3.	Turut membantu perwujudan dari putusan pengadilan secara sukarela
4.	Membantu agar sengketa harta bersama yang muncul setelah adanya putusan terselesaikan menjadi sebuah perdamaian dan kesepakatan bersama

Apabila LBH PAHAM abai, mungkin kemaslahatan sebagai tujuan dari *maqāshid syarīah* tidak akan tercapai. Masalah ini akan terus berlarut-larut dan hak istri serta anak tidak dapat terpenuhi. Sedangkan pemenuhan hak-hak ini dapat dikaitkan dengan *maqāshid syarīah* menggunakan lima *maslahah* pokok (*dharūriyyāt al-khamsah*) berupa penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan dan

harta.<sup>116</sup> Menurut Imam asy-Syathibi, Allah mengeluarkan syariat (aturan hukum) tiada lain dan bukan untuk mendapat kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.<sup>117</sup> Pada karya Al-Syāthibi yang terkenal, *al-Muwāfaqāt*, pembahasan mengenai teori *maqāshid syarīah* mengandung kemaslahatan manusia, karena pada hakikatnya segala kewajiban diciptakan untuk kemaslahatan hamba.<sup>118</sup>

Analisis berdasarkan putusan Pengadilan dan hasil wawancara LBH PAHAM ditinjau dari *maqāshid syarīah* terhadap lima *masalah* pokok, yang pertama yaitu memelihara agama (*hifz dīn*). Walaupun dalam perkara ini istri terbukti berbuat *nusyūz*, dalam rangka untuk menjaga dan memelihara agamanya, Pengadilan menjatuhkan putusan pemberian nafkah *mut'ah* sebagai syariat Islam untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan istri setelah bercerai.<sup>119</sup> Selain itu pembebanan biaya *hadhānah* kepada anaknya wajib dilakukan karena juga merupakan bagian dari sebuah pemeliharaan agama. Sehingga LBH PAHAM dalam perwujudan *hifz dīn* mempunyai peranan penting dalam mewujudkan hak *mut'ah* dan *hadhānah* dari mantan suami, karena pemenuhan itu dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari mantan suaminya dan sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatarbelakangi adanya perceraian.

---

<sup>116</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, 2 ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115.

<sup>117</sup> Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.", 56.

<sup>118</sup> Ahmad Mubaligh, "Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam.", 70.

<sup>119</sup> Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed0811420923f2907d313634393333.html>

Kedua, memelihara jiwa (*hifz nafs*). *Hifz nafs* merupakan jaminan hak atas jiwa manusia, dalam Islam berupa tuntutan adanya keadilan, hak hidup, hak keselamatan, dan hak bebas dari segala bentuk penganiayaan. Dalam konteks ini mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak, untuk mewujudkan dan menjamin hak-hak tersebut Pengadilan Agama memiliki peran besar khususnya para hakim agar menjatuhkan putusan yang memuat kebenaran dan keadilan didalamnya.<sup>120</sup> Dalam kasus ini, istri tidak bekerja semasa nikah dan memiliki tiga anak. Maka dalam konteks *hifz nafs* untuk memelihara jiwa mantan istri dan anaknya, Hakim telah tepat menjatuhkan kewajiban suami untuk memberi nafkah *mut'ah* kepada istri dan biaya *hadhānah* kepada anak. Peran LBH PAHAM dalam merealisasikan isi gugatan tersebut juga tak kalah penting demi tercapainya jaminan hak hidup dan hak keselamatan serta keadilan bagi perempuan dan anak.

Selanjutnya yang ketiga yaitu *hifz 'aql* (memelihara akal). Akal merupakan sumber pengetahuan dimana manusia dapat berpikir dan bertindak dengan baik. Memelihara akal dapat berupa adanya hak bebas beropini atau berekspresi bagi setiap manusia (termasuk perempuan) dan bila perempuan memperjuangkan hak-haknya melalui Pengadilan Agama berarti mereka mencari keadilan didalamnya, maka keputusan hakim menjadi hal penting untuk tolak ukur keadilan bagi perempuan. Adil yaitu keterkaitan antara satu dengan lainnya baik dari segi nilai ataupun ukuran seimbang. Adil juga diartikan berpegang teguh

---

<sup>120</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2019): 272.

pada kebenaran.<sup>121</sup> Disamping itu mengingat pada kasus ini memiliki tiga anak yang beberapa menempuh pendidikan sekolah, sebagai upaya penjagaan dan pemeliharaan akal bagi anak-anaknya maka harus direalisasikan. Dengan demikian, ketika mantan suami dapat mengimplementasikan konsep *hifz 'aql* dengan tanggungjawab melakukan kewajibannya secara adil kepada mantan istri dan anaknya sehingga tidak perlu ada permasalahan setelahnya dan upaya dari advokat untuk turun tangan membantu penyelesaian putusan perceraian.

Keempat yaitu *hifz an-nasl* (memelihara keturunan) yang selanjutnya dikembangkan menjadi teori berorientasi keluarga oleh pakar *maqāshid* abad ke 20M.<sup>122</sup> Dalam kaitannya pada perceraian mengenai kajian terkait hukum islam dengan pemeliharaan nasab/keturunan. Ada tujuan dan manfaat ketika islam mewajibkan bagi istri untuk menjalani masa *iddah* pascaperceraian. Dalam jurnal ilmiah karya M. Thoriqudin dijelaskan terdapat tiga hal yang melatarbelakangi disyariatkannya masa *Iddah*. Diantaranya pembersihan rahim untuk menjaga rahim wanita agar tidak tercampur dengan keturunan yang lain, memberi kesempatan untuk berpikir dan merenung untuk saling mengintropeksi diri, serta mempertegas urgensi perceraian yang tidak main-main.<sup>123</sup>

Wujud dan realisasi *hifz nasl* lainnya berupa perintah dalam penjagaan keturunan yang diakui legalitasnya. Islam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara anaknya hingga dewasa walaupun telah bercerai. Pertimbangan

---

<sup>121</sup> Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati, "Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah," *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 174.

<sup>122</sup> Sidiq, "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda," *IN Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 7, no. 1 (2017): 154.

<sup>123</sup> M. Thoriqudin, "Iddah dan Tantangan Teknologi Modern," *el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang* 2, no. 2 (2006): 235–237.

*maqāshid*-nya demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.<sup>124</sup>

Pada putusan Pengadilan dan upaya PAHAM pascaputusan dalam pembagian hak asuh serta pemenuhan nafkah anak yang berkaitan dengan penjagaan anak oleh kedua orangtuanya dirasa sudah tepat dalam konsep *hifz nasl*. Sehingga diharapkan hak yang didapat seorang anak dapat terlaksana sebagaimana mestinya agar terjamin dan terlindungi hak-haknya untuk tetap hidup, bertumbuh kembang secara aktif sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>125</sup>

Terakhir yaitu memelihara harta (*hifz māl*) yang dikembangkan menjadi penjagaan dan perlindungan kesejahteraan kehidupan manusia, pada hal ini berkaitan dengan kondisi kehidupan istri setelah perceraian. Adanya putusan Hakim yang membebani suami untuk membayar nafkah *mut'ah* semata untuk kesenangan dan kesejahteraan perempuan. Begitupun dengan pembebanan biaya *hadhānah* agar terjamin hidup seorang anak walaupun orangtua sudah tidak bersama. Selain itu adanya pembagian harta bersama semata untuk pemeliharaan harta demi kesejahteraan suami, istri beserta keturunannya. Tepat adanya ketika LBH PAHAM mengupayakan dan berinisiatif agar pelaksanaan putusan perceraian dapat terimplementasi dengan baik dan adil sesuai dengan tujuan *hifz māl*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian nafkah *mut'ah*,

---

<sup>124</sup> Imanuddin dan Maya Sari, "Hadhanah dalam Tinjauan Teori Hifz al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi," *Jurnal Waqfeya: Kajian Hukum dan Realitas Sosial* 1, no. 1 (2023): 9–10.

<sup>125</sup> M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017): 206.

nafkah anak, dan pembagian harta bersama sejalan dengan prinsip *maqāshid syarīah* serta memperhatikan kemaslahatan mantan istri dan anak-anaknya.<sup>126</sup>

**Tabel 4**  
**Analisis Pendampingan dan Penyelesaian oleh LBH PAHAM Malang**  
**ditinjau dari Dharūriyyat Al-Khamsah**

No	<i>Maslahah</i> Pokok	Hasil Analisis
1.	<i>Hifz Dīn</i>	LBH PAHAM dalam perwujudan <i>hifz dīn</i> mempunyai peranan penting dalam mewujudkan hak <i>mut'ah</i> dan <i>hadhānah</i> , karena pemenuhan itu dapat menjadi tolak ukur sejauh mana kebahagiaan istri dari mantan suaminya dan sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatarbelakangi adanya perceraian. Selain itu sebagai sebuah pemeliharaan agama kepada istri dan anaknya
2.	<i>Hifz Nafs</i>	Dalam konteks <i>hifz nafs</i> untuk memelihara jiwa mantan istri dan anaknya, Hakim telah tepat menjatuhkan kewajiban suami untuk memberi nafkah <i>mut'ah</i> kepada istri dan biaya <i>hadhānah</i> kepada anak. Peran LBH PAHAM dalam merealisasikan isi gugatan tersebut juga tak kalah penting demi

<sup>126</sup> Novia Ratna Safitri, “Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqashid asy-Syari’ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)” (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023)., 126-135.

		tercapainya jaminan hak hidup dan hak keselamatan serta keadilan bagi perempuan dan anak.
3.	<i>Hifz 'Aql</i>	Keputusan hakim merupakan hal penting untuk tolak ukur keadilan bagi perempuan dalam pemberian nafkah <i>mut'ah</i> dalam rangka pemeliharaan akal. Disamping itu pemberian <i>hadhānah</i> harus direalisasi karena memiliki tiga anak yang menempuh pendidikan sekolah, sebagai bentuk upaya penjagaan dan pemeliharaan akal bagi anak-anaknya
4.	<i>Hifz Nasl</i>	Islam memerintahkan untuk menjaga dan memelihara anaknya hingga dewasa. Pada putusan Pengadilan dan upaya PAHAM pascaputusan dalam pembagian hak asuh serta pemenuhan nafkah anak yang berkaitan dengan penjagaan anak oleh kedua orangtuanya dirasa memenuhi konsep <i>hifz nasl</i> . Sehingga diharapkan seorang anak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya agar terjamin dan terlindungi.
5.	<i>Hifz Māl</i>	Pemberian nafkah <i>mut'ah</i> semata untuk kesenangan dan kesejahteraan perempuan. Biaya <i>hadhānah</i> agar terjamin hidup seorang anak. LBH PAHAM mengupayakan agar

		<p>pelaksanaan putusan perceraian dapat terimplementasi dengan baik dan adil Sehingga pemberian nafkah <i>mut'ah</i>, nafkah anak, dan pembagian harta bersama sejalan dengan prinsip <i>maqāshid syarīah</i> konsep <i>hifz māl</i> serta memperhatikan kemaslahatan mantan istri dan anak-anaknya.</p>
--	--	--

Maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Malang dalam mendampingi dan membantu menyelesaikan putusan perkara perceraian pasca adanya putusan para pihak terutama kliennya yaitu perempuan (mantan istri/penggugat) sesuai dengan *Maqāshid Syarīah*. Dalam penyelesaian itu sudah sejalan dengan konsep *masalah dharuriyyāt al-khamsah* (lima masalah pokok).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 telah dijelaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi istri dan anak. Secara rinci dijelaskan dalam KHI yang memuat beberapa hak yang didapatkan mantan istri dan anak, diantaranya yaitu pemberian nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan mahar yang terhutang (pasal 149 KHI), serta nafkah *madyah* (pasal 77 KHI), dan biaya pemeliharaan anak atau *hadhānah* sampai umur 21 tahun (pasal 156 KHI).

Hakim menjatuhkan kewajiban kepada mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* dan biaya *hadhānah*. Sedangkan pemberian nafkah *madyah* dan nafkah *iddah* gugur karena istri terbukti berbuat *nusyūz*. Namun pemenuhan nafkah *mut'ah* dan *hadhānah* tidak berjalan dengan baik dan maksimal bahkan cenderung menimbulkan permasalahan yang lain, yaitu masalah sengketa harta bersama dan nafkah anak. Hal ini dikarenakan suami tidak kooperatif dalam menjalankan kewajibannya. LBH PAHAM Malang selaku penasehat dan kuasa hukum selanjutnya membantu memperjuangkan hak-hak tersebut, karena istri tidak mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan. Setelah adanya upaya pendekatan persuasif (musyawarah, mediasi, dan negosiasi) dengan mantan suami yang dibantu juga oleh perangkat desa setempat, terbentuklah surat

perjanjian yang memuat eksekusi putusan perceraian dan melibatkan objek rumah yang menjadi harta bersama.

## **B. Saran**

1. Kepada LBH PAHAM Malang dan lembaga advokat lainnya untuk lebih aktif membantu masyarakat kurang mampu yang tidak mendapatkan keadilan hak-haknya pascaperceraian, terutama pada perempuan dan anak. Serta kepada aparat penegak hukum khususnya Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama untuk melakukan penegasan terhadap suami yang dianggap lalai dan abai terhadap kewajibannya.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam penelitian ini dari sudut pandang yang berbeda, dapat melalui penyelesaian putusan perceraian oleh litigasi yaitu Pengadilan Agama yang menggunakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, atau sudut pandang yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aah Tsamrotul Fuadah. "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2019): 272.
- Abdurrahman, dan Riduan Syahrani. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.
- Akbar, Ahmad Faisal. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Al-Syathibi. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid II. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790.
- . *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid I. Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 790.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Andrea, Fahmi Tiara Rahma, dan Zakiah Nurul Awaliyah. "Pemenuhan Hak-Hak Isteri dan Anak Pasca Perceraian." *Milrev* 1, no. 2 (2022).
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Bakry, Sidi Nazar. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga Yang Sakinah*. 2 ed. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Basith, Abdul. "Rekonstruksi Hukum Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Iddah pada Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah." Institut Agama Islam Negeri, 2019.
- Bastiar. "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe." *Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 85–87.
- Busyro. *Maqashid Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2019.
- Desminar. "Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harus Dipahami Oleh Calon Mempelai (Studi Kasus KUA Kecamatan Koto Tangah)." *Menara Ilmu* XII, no. 03 (4 Maret 2018).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, t.t. Diakses 27 Desember 2023.
- "Dokumen Company Profile 2023-2025 Organisasi Bantuan Hukum PAHAM Malang Raya." PAHAM Indonesia Malang Raya, 2023.
- Effendi, Satria. *Problema Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah)*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Fadly, Irman. "Mencari Instrumen Yang Efektif Dalam Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian." Mahkamah Agung Republik Indonesia, 12 September 2022.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari->

instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian.

- Faridl, Miftah. *Rumahku Surgaku*. Jakarta: Gema Insani, 2005.
- Fatimah, Rabi'atul Adawiah, dan M. Rifqi. "Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banjarmasin)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7 (2014).
- Fauzan, Arrafi. "Praktik Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Putusan Studi Putusan Nomor 3540/Pdt.G/2021/PA.Dpk (Pengadilan Agama Depok)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/61750>.
- Hamidah, Tutik. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. 1 ed. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Handayani, Febri. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Advokat dalam Mendampingi Klien dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru." *Jurnal Hukum Islam* XV, no. 1 (2015).
- Harahap, M. Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT Gramedia, 1991.
- Harisah, Kutsiyatur Rahmah, dan Yenny Susilawati. "Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah." *Syar'ie* 3, no. 2 (2020): 174.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. 2 ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hasan, Farid Nu'man. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani, 2019.
- Hidayah, Fitri Nur. "5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian di Indonesia." GoodStats Data, Mei 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.
- Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (Juni 2016): 57–61.
- Imanuddin dan Maya Sari. "Hadhanah dalam Tinjauan Teori Hifz al-Nasl: Kontekstualisasi Pola Penalaran Maqasidi." *Jurnal Waqfeya: Kajian Hukum dan Realitas Sosial* 1, no. 1 (2023): 9–10.
- Insyaffli. "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama." Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, 12 Agustus 2015. <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=12c26f19e6ce91acJmltdHM9MTcxNTIxMjgwMCZpZ3VpZD0zMzc5YjRjOS0xNjMyLTY5NzQtMTIzNy1hNGFmMTc2NDY4ZmYmaW5zaWQ9NTE4Mg&pntn=3&ver=2&hsh=3&fclid=3379b4c9-1632-6974-1237-a4af176468ff&psq=prosedur+penanganan+pengadilan+agama+dalam+eksekusi+paca+putusan+perceraian&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cucHRhLXBla2FuYmFydS5nby5pZC9pbWFnZXMvc3Rvcmlscy8yMDE1L2RhdGEvYXJ0aWtlbC9FS1NFS1VTSSUyMFBVVVFTQU4IMjBQRU5HQURJTEFOJTlWQUdBTUEucGRm&ntb=1>.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24.
- Isroqunnajah, Saifullah, Musleh Herry, Suwandi, Erfaniah Zuhriah, Fadil SJ, Zeid bin Smeer, dan Jundiani. "Eskalasi Cerai Gugat: Fenomena Sosial di

- Pengadilan Agama Kab. Malang.” *el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah UIN Malang* 1, no. 1 (2004): 86–87.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah dalam Hukum Islam.” *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 80.
- Jannah, Hasanatul. “Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Istri Pasca Perceraian.” *De Jure: Jurnal Syari’ah dan Hukum* 2, no. 1 (2010).
- Junaidi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.” *Journal of Law, Society, and Civilization Universitas Sebelas Maret Surakarta*, 2021, 2.
- Kasdi, Abdurrahman. “Maqashid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2014): 48.
- Kemenag, Qur’an. “QS. Al-Baqarah ayat 227.” Diakses 13 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=227&to=227>.
- . “QS. Al-Baqarah ayat 233.” Diakses 14 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=233&to=233>.
- . “QS. Ar-Rum ayat 21.” Diakses 14 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21>.
- . “QS. At-Talaq ayat 6.” Diakses 14 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=6&to=6>.
- . “QS. At-Talaq ayat 7.” Diakses 14 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=7&to=7>.
- Kholida, Maulidiana. “Pengabaian Hak-Hak Mantan Istri pada Putusan dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Sosiolegal di Pengadilan Agama Trenggalek).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31297/>.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- “Lokasi Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Malang.” Diakses 14 Mei 2024. lokasiPAHAM Malang - Search (bing.com).
- M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ani. “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017): 206.
- M. Thoriqudin. “Iddah dan Tantangan Teknologi Modern.” *el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah UIN Malang* 2, no. 2 (2006): 235–37.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardhotillah, Ananda. “Pemenuhan Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian.” *GeoTimes*, 16 Oktober 2021. <https://geotimes.id/opini/pemenuhan-hak-nafkah-istri-dan-anak-pasca-perceraian/>.
- Mayudah. “Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif).” Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2020. <http://repository.uinbanten.ac.id/5748/>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. 1 ed. Yogyakarta: Liberty, 2002.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mubaligh, Ahmad. "Urgensi Maqashid Syariah dalam Pengembangan Hukum Islam." *el-Qisth: Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN Malang* 1, no. 1 (2004): 72–73.
- Muhajir, Noufal Arif. "Penerapan Hak Ex-Officio Hakim terhadap Hak Mantan Istri Pasca Perceraian dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perbandingan Putusan Nomor 0549/Pdt.G/2018/PA.Bks dengan Putusan Nomor 0658/Pdt.G/2018/PA.Ckr)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/48350>.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nailur Rahmi. "Sejarah Perkembangan Maqashid Syariah serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi." *Jurnal Al-Ahkam* XIV, no. 1 (2023): 56.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Nazir, Moh. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Novia Ratna Safitri. "Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Perspektif Maqashid asy-Syari'ah (Studi Kasus Perkara Nomor 382/Pdt.G/2022/PA.Tmk)." Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Nurudin, Amiur, dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*. 4 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- PAHAM (Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia) Indonesia. "Tentang PAHAM Indonesia." Diakses 18 Februari 2024. <https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/>.
- PAHAM (Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia) Indonesia. "Tentang PAHAM Indonesia." Diakses 25 Maret 2024. <https://www.pahamindonesia.org/tentang-paham-indonesia/>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Perlawanan terhadap Sita Eksekusi (Partij Verzet)." *hukumonline.com*, 23 April 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlawanan-terhadap-sita-eksekusi-partij-verzet-cl3263/>.
- Qomaro, Galuh Widitya. "Agensi Hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam Pemenuhan Hak Istri Pasca Cerai." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (2021).
- Rohayana, Ade Dedi. *Hukum Islam dan Perubahan Sosial Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Rosyadi, Rahmat, dan Sri Hartini. *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sahuri Lasmadi. "Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum." *Inovatif* VII, no. II (2014).
- Saifullah. "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian dalam Beracara di Pengadilan Agama." *Jurnal al Ahkam* 24, no. 2 (2014): 244.

- Salam, Nor. "Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)." *De Jure: Jurnal Syari'ah dan Hukum* 7, no. 1 (2015): 56.
- Saprudin, Ahmad. "Optimalisasi Peran Peradilan Agama dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan dan Anak Paska Perceraian." Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B. Diakses 27 Desember 2023. <https://www.pacilegon.go.id/artikel/655-optimalisasi-peran-peradilan-agama-dalam-memberikan-perlindungan-hukum-terhadap-hak-perempuan-dan-anak-paska-perceraian>.
- Sholehuddin, Miftahus. "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Salaf." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* 12, no. 2 (2020): 202.
- Sidiq. "Maqashid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *IN Right: Jurnal Agama dan Hak Azasi Manusia* 7, no. 1 (2017): 154.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama." *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2019): 107–9.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syariah, Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: UIN Malang, 2022.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi (Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah)*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2015.
- Triyanita, Luluk Septaniar, dan Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *NOTARIUS* 16, no. 2 (2023): 855.
- Tulus Wahjuono, 10 Maret 2023.
- Witanto, D. Y. *Hukum Acara Mediasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## LAMPIRAN



Gambar 1.1 Wawancara dengan Mas Rifaldi Zulkarnain



Gambar 1.2 Wawancara dengan Pak Tulus Wahjuono dan Mas Hawari

Muhammad

**PEDOMAN WAWANCARA**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Pertanyaan</b>
1.	Lembaga Bantuan Hukum Pusat Avokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (LBH PAHAM) Malang	Sejarah	Apa itu LBH PAHAM Indonesia?
			Apa itu LBH PAHAM Malang?
			Kapan lahirnya LBH PAHAM Malang?
			Bagaimana terbentuknya LBH PAHAM Malang?
		Tujuan	Apa tujuan terbentuknya LBH PAHAM Malang?
		Program-Program	Apa saja program LBH PAHAM Malang?
			Siapa rata-rata klien yang ditangani LBH PAHAM Malang? Berapa banyak kasus yang dihadapi?
Sarana Prasarana	Apa saja sarana/prasarana yang ada di LBH PAHAM Malang?		
2.	Upaya Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian di LBH PAHAM Malang	Upaya Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian	Apa saja hak istri dan anak pasca putusan perceraian?
			Apa saja hak istri dan anak yang didapat dalam putusan PA Kab. Malang Nomor 1239/Pdt.G/2022/PA.Kab.Malang
			Bagaimana jalannya eksekusi putusan setelah adanya putusan perceraian?
			Langkah dan pendekatan apa yang ditempuh LBH PAHAM Malang dalam menghubungi mantan suami guna memenuhi kewajibannya?
			Bagaimana LBH PAHAM Malang dalam memediasi kedua belah pihak? Bagaimana hasil dari mediasi?
			Bagaimana LBH PAHAM Malang dalam mendampingi mantan istri dan anak untuk mendapatkan haknya?
			Apa kendala yang dihadapi dalam memperjuangkan pemenuhan hak mantan istri dan anak pasca perceraian?

Gambar 1.3 Pedoman Wawancara

## BUKTI KONSULTASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) Fax. (0341) 572533

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayyasye Rif'at Arraya  
Nim : 200201110124  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa S.HI., M.H.  
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Penyelesaian Putusan Perceraian Di Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cabang Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 31 Oktober 2023	Konsultasi dan revisi proposal skripsi	
2	Senin, 09 November 2023	Revisi dan ACC proposal skripsi	
3	Kamis, 07 Maret 2024	Konsultasi revisi seminar proposal	
4	Rabu, 13 Maret 2024	Konsultasi pedoman wawancara	
5	Selasa, 02 April 2024	Konsultasi dan revisi bab 4-5	
6	Rabu, 08 Mei 2024	Konsultasi dan revisi bab 4-5	
7	Senin, 13 Mei 2024	Konsultasi dan revisi bab 4-5, Konsultasi Abstrak, dkk	
8	Selasa, 14 Mei 2024	Konsultasi dan revisi bab 4-5	
9	Kamis, 16 Mei 2024	Konsultasi dan revisi bab 4-5	
10	Jum'at, 17 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 16 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati M.A, M.Ag  
NIP 197511082009012003

Gambar 1.4 Bukti Konsultasi

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ayyasye Rif'at Arraya  
 NIM : 200201110124  
 TTL : Madiun, 27 November 2002  
 Alamat : Perumahan Brantas Tengah C18/53,  
 Doko, Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur  
 No. HP : 0895422606971  
 E-mail : [ayyasyera@gmail.com](mailto:ayyasyera@gmail.com)

#### Riwayat Pendidikan Formal

1. TKIT Bina Insani Kediri : 2006-2008
2. SDIT Bina Insani Kediri : 2008-2014
3. SMPIT Darul Fikri Sidoarjo : 2014-2017
4. SMAIT Ibnu Abbas Klaten : 2017-2019
5. SMAIT Al-Hikmah Blitar : 2019-2020
6. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2020-2024

#### Riwayat Pendidikan Non Formal

1. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Darul Fikri Sidoarjo
2. Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Ibnu Abbas Klaten